

**IMPLEMENTASI PROGRAM “BREBES MAKMUR” DALAM
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MUSTAHIK DI
BAZNAS KABUPATEN BREBES**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

oleh :

Eka Rosiyani

1901036049

MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Eka Rosiyani

NIM : 1901036049

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul : Implementasi Program Brebes Makmur dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2023

Pembimbing,



Hj. Ariana Suryorini, S.E., MMSI.

NIP. 19770930 2005 01 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof Dr. Hamka Semarang 50185
Telp. (024) 7506405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fikdakom.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM "BREBES MAKMUR" DALAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN BREBES

Oleh :

Eka Rosiyani

1901036049

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. M. Mhdhofi, M. Ag
NIP : 196908301998031001

Sekretaris Sidang

Hj. Ariana Survorini, SE, M.M.S.I
NIP : 197709302003012002

Penguji I

Dr. H. Muhammad Sulthon, M. Ag
NIP : 196208271992031001

Penguji II

Dedy Susanto S.Sos.I, M.S.I
NIP : 198105142007101001

Mengetahui,
Pembimbing

Hj. Ariana Survorini, SE, M.M.S.I
NIP : 197709302003012002

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 18 Juni 2023



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP : 197204102001121003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini, saya deklarasikan bahwa skripsi ini adalah karya orisinal saya sendiri dan tidak mengandung karya yang pernah saya ajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di institusi pendidikan lain. Informasi yang saya peroleh dari sumber yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan akan dijelaskan dalam tulisan dan diacu dalam daftar pustaka.

Semarang, 07 Juni 2023



Eka Rosiyani

1901036049

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga shalawat ini menjadi jalan bagi kita semua untuk termasuk golongan ahli surga. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Dengan seizin Allah SWT, skripsi ini berjudul "Implementasi Program Brebes Makmur dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes" merupakan salah satu syarat penyelesaian pendidikan Program Sarjana S1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menghadapi berbagai kendala dalam proses penulisan skripsi ini. Namun, dengan pertolongan dan berkah Allah SWT, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang..
4. Hj. Ariana Suryorini, S.E.,M.M.S.I. selaku wali dosen dan dosen pembimbing dalam penulisan skripsi, sebagaimana beliau meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan mendukung penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

6. Kedua orang tua yang telah penuh kesabaran mendukung, mendorong saya dari doa, biaya dan motivasi untuk tetap semangat dan tidak putus asa dalam menyelesaikan pendidikan Sastra satu (S1)
7. Para pegawai BAZNAS Kabupaten Brebes yang sudah bersedia untuk memberikan informasi terkait kebutuhan penelitian.
8. Keluarga Besar MD B 19 yang telah melewati perkuliahan bersama dan belajar bersama di kampus UIN Walisongo.
9. Sahabat –sahabat penulis Aeni, Icha, Putri, shafira, Farikha, Fatimah, dan Ratna yang telah banyak membantu dan selalu ada disaat penulis senang maupun sedih dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang besar kepada semua yang terlibat, atas doa dan motivasi yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberkahi mereka semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca secara umum.

Semarang, 07 Juni 2023

Penulis



Eka Rosiyani

1901036049

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu menemani, mendoakan, dan memotivasi saya dalam segala situasi, khususnya:

1. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini, sampai mampu berada di titik ini.
2. Kepada orang tua saya, yaitu Bapak Darum dan Ibu Rumini, yang senantiasa memberikan dorongan dan kebahagiaan dalam kehidupan saya. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Prestasi ini adalah pengabdian khusus untuk mereka.
3. Kepada kedua adik saya, Umar dan Ismail, yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan mendukung saya untuk mencapai cita-cita, meskipun menghadapi tantangan dari orang-orang yang meremehkan saya.
4. Kepada keluarga besar saya dan teman-teman terdekat, yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, saran, dan motivasi bagi saya.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“ Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al-Baqarah:286)

Kuncinya, Libatkan Allah dalam setiap persoalan apapun.

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu” (Q.S Al-Baqarah:152)

ABSTRAK

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Dilansir dari data BAZNAS Kabupaten Brebes, tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes masih cukup tinggi, sehingga diperlukannya program pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu program ekonomi di BAZNAS Kabupaten Brebes ialah Program Brebes Makmur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami implementasi program Brebes Makmur dalam pengembangan kewirausahaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program Brebes Makmur telah diimplementasikan BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu *pertama*, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada mustahik. *Kedua*, pemberian bantuan modal usaha berupa bantuan sarana produktif yang dibutuhkan mustahik dalam menjalankan usahanya *Ketiga*, melakukan evaluasi usaha mustahik melalui pertemuan yang diadakan 3 bulan sekali untuk memastika perkembangan usaha mustahik. *Keempat*, kemitraan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu dengan bekerja sama dengan Dcolonel Bogor. *Kelima*, kemandirian dilakukan agar mustahik tidak bergantung pada BAZNAS Kabupaten Brebes dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dampak dari Implementasi Program Brebes Makmur dalam perkembangan kewirausahaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes. Secara keseluruhan program Brebes Makmur yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat dan memberikan dampak positif bagi para mustahik penerima manfaat, berupa kemampuan mereka memenuhi kebutuhan harian dan meningkatkannya penghasila dan mampu meyisihkan sedikit penghasilannya untuk mengeluarkan infaq dan sedekah.

Kata kunci : Implementasi, Pengembangan kewirausahaan, BAZNAS Kabupaten Brebes

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DAN MUSTAHIK.....	17
A. Implementasi dan Program	17
1. Pengertian Implementasi	17
2. Pengertian Program	18
3. Program Brebes Makmur BAZNAS Kabupaten Brebes.....	20
B. Kewirausahaan	20
1. Pengertian Kewirausahaan	20
2. Anjuran Berwirausahaan dalam Islam	21
3. Alasan perlunya Kewirausahaan bagi Umat Islam.....	22

4.	Pengembangan Kewirausahaan Mustahik.....	23
a.	Pelatihan kewirausahaan.....	24
b.	Pembiayaan Usaha.....	26
c.	Kemitraan.....	28
d.	Kemandirian Usaha.....	30
C.	Manajemen ZIS.....	31
1.	Perencanaan (<i>Planning</i>).....	32
2.	Perencanaan (<i>Organizing</i>).....	32
3.	Penggerakan (<i>actuating</i>).....	32
4.	Pengawasan (<i>controlling</i>).....	33
D.	Zakat.....	33
1.	Pengertian Zakat.....	33
2.	Dasar Hukum Zakat.....	34
3.	Mustahik.....	38
4.	Zakat Produktif.....	42
5.	Zakat Konsumtif.....	44
6.	Model-model Penyaluran Dana Zakat Produktif.....	46
7.	Hikmah dan Manfaat Zakat.....	49
E.	BAZNAS.....	50
1.	Pengertian Organisasi Nirlaba.....	50
2.	BAZNAS Kabupaten Brebes.....	51
BAB III GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI PROGRAM BREBES		
MAKMUR DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN		
MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN BREBES.....		53
A.	Profil BAZNAS Kabupaten Brebes.....	53
1.	Sejarah BAZNAS Kabupaten Brebes.....	53
2.	Letak Geografis.....	55
3.	Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes.....	55
4.	Asas dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Brebes.....	56
5.	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Brebes.....	57
6.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus.....	58

7. Program- program BAZNAS Kabupaten Brebes	62
B. Impelentasi Program Brebes Makmur Dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes.....	67
1. Penetuan Mustahik	68
2. Pelatihan Kewirausahaan	71
3. Pembiayaan Usaha	72
4. Evaluasi dan monitoring.....	73
5. Kemitraan	74
6. Kemandirian usaha	75
C. Dampak Implementasi program Brebes Makmur dalam pengembangan kewirausahaan mustahik si BAZNAS Kabupaten Brebes	75
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	78
A. Analisis pelaksanaan Program Brebes Makmur dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS kabupeten Brebes.....	78
B. Analisis dampak dari Implementasi Program Brebes Makmur dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS kabupaten Brebes	88
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Dana Penyaluran Program Brebes Makmur dari 2020-2022	4
Tabel 2. 1 Perbedaan Zakat Produktif dan Konsumtif.....	45
Tabel 3. 1 Daftar Peserta Pelatihan Zchicken	69
Tabel 4. 1 Daftar Barang Yang diberikan per Mustahik.....	82
Tabel 4. 2 Daftar Mustahik Zchicken yang Berinfak Tahun 2022	85
Tabel 4. 3 Daftar Mustahik Zchicken yang Berinfak Tahun 2023	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes	55
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Brebes	57
Gambar 3. 3 Pelatihan Zchicken	63
Gambar 3. 4 Bantuan Paket Sembako Ramadhan.....	64
Gambar 3. 5 Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana Banjir	65
Gambar 3. 6 Bantuan Untuk Siswa yang Kurang Mampu.....	66
Gambar 3. 7 Bantuan Biaya Pengobatan Untuk Mustahik	67
Gambar 3. 8 Pelatihan Pembuatan Ayam Krispi	72
Gambar 3. 9 Penyerahan Modal Usaha.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Draf Wawancara	98
Lampiran 2. Rekap Pendistribusian Program Brebes Makmur Tahun 2022	104
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	111
Lampiran 4. Surat Izin Riset.....	112
Lampiran 5. Dokumentasi Program Brebes Makmur	113
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Dengan BAZNAS	115
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara Dengan Mustahik	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara dengan tingkat kemiskinannya masih tinggi, dimana sejak Indonesia merdeka yang diprioritaskan mengenai pembangunan ekonomi. Ekonomi menjadi hal terpenting dalam pembanguana sebuah negara, sehingga hampir repelita menitik beratkan pada masalah ini. Dikutip dari dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dimana dalam hal tersebut perlunya perhatian khusus dalam penanganan kemiskinan¹

Islam menyediakan solusi bagi masalah kemiskinan dengan menekankan pentingnya berzakat. Zakat menjadi salah satu rukun Islam dengan manfaat yang besar untuk perekonomian umat yang digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan dan keadilan di antara seluruh masyarakat. Allah SWT mewajibkan zakat, infak, dan sedekah sebagai tanggung jawab bagi orang-orang mampu agar dapat menunjukkan rasa peduli terhadap yang kurang mampu, sehingga terjalinlah hubungan harmonis di antara keduanya.² Mengurangi kemiskinan adalah merupakan tujuan utama zakat dan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi.³

Zakat merupakan bentuk ibadah dimensi sosial-ekonomi dan berfungsi untuk sarana mendistribusikan kekayaan bagi yang mampu kepada yang kurang mampu. Zakat merupakan bagian dari syari'at Islam ertujuan mensejahterakan sosial dan kemakmuran bagi masyarakat.

¹ Dokumen BASNAS Kabupaten Brebes dikutip pada tanggal 16 Februari 2023

² Agus Riyadi. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam. *Jurnal Iqtishadia, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang*. Vol. 7, No. 2 (2014) hlm 337

³ Abdul Karim, M Mudhofi, Wawan Arwani. Analisis Spasial Potensi Zakat dan Kemiskinan di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang*. Vol. 13, No. 2, (2020) hlm 119

Dengan zakat fitrah dan zakat mal, harapannya mengurangi tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia dan sebagai pengatasan akan permasalahan kemiskinan melalui program zakat produktif.⁴

Pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah lain yang dibakukan dalam kitab suci, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab setiap orang beriman kepada Allah SWT, ibadah zakat merupakan tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat, sehingga menunaikan zakat lebih berat dibandingkan bentuk ibadah lainnya. Perintah Allah untuk menunaikan zakat terdapat dalam firman Allah swt QS. At-Tauba/9: 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambil zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Sumber Al-Qur’an dan Terjemah).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah zakat sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam, yakni bagi yang memiliki harta diwajibkan untuk membantu yang lemah atau yang kurang mampu. Dengan melakukan kewajiban zakat, bagi yang memiliki harta berkontribusi dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat adalah ibadah yang bersifat *illahiah* (ketuhanan) sekaligus *muamalah* (kemanusiaan). Oleh karenanya perintah menunaikan zakat bukan untuk pemerasan kepada kaum yang kaya namun upaya dalam pemerataan ekonomi.⁵

⁴ Yoghi Citra Pratama. Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produkti Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015). hlm 94

⁵ St. Aisyah, Irwanuddin, Harianti. Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang. *Jurnal LAA Maisyir*. Vol.6, no. 1. (2019) hlm 39

Kewirausahaan adalah strategi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat dapat berperan sebagai sumber pembiayaan untuk pengembangan kewirausahaan melalui penggunaan zakat sebagai modal usaha yang memberi dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan usaha masyarakat dengan memberi zakat bentuk modal usaha, pendapatan usaha para penerima zakat dapat meningkat, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan.

Peran kewirausahaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipungkiri. Minimnya wirausaha bahkan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang kurang, meskipun masih memiliki banyak faktor. Dengan demikian Islam juga sangat mendorong pengembangan jiwa kewirausahaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dari pemberdayaan ekonomi untuk umat Islam adalah untuk mencapai kemandirian finansial bagi individu dan masyarakat Muslim. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mempersiapkan masyarakat agar menjadi wirausaha.⁶

Dalam upaya untuk mensejahterakan umat, diperlukan lembaga penyalur sebagai penghubung antara muzaki dengan mustahik. BAZNAS memiliki peran pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat miskin di Indonesia. BAZNAS dapat menggunakan zakat sesuai dengan prioritas program untuk membina dan mengembangkan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang berwenang. Jika zakat dikelola dengan baik dan sesuai peraturan, dapat mensejahterakan masyarakat dengan mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional. Pemerintah mengandalkan BAZNAS dalam proses pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat, serta dalam pengelolaan infaq, wasiat, warisan, sedekah, dan kifarat.

⁶ Siti Najma. Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam. *Jurnal Media Syariah*, Vol. XVI No.1 (2014) hlm 145

BAZNAS Kabupaten Brebes adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu. Pada tahun 2017, BAZNAS Kabupaten Brebes berhasil menghimpun dana ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) sebesar Rp. 2.003.900.086-. Dana zakat yang terkumpul juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.571.212.243-, pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.079.751.963-, pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.033.860.456-, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.407.739.191-. pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.101.147.078-. Dengan adanya dana tersebut, BAZNAS Kabupaten Brebes mampu menjalankan beberapa program yang mereka miliki, salah satunya adalah Program Brebes Makmur. Program ini merupakan salah satu program ekonomi yang menarik perhatian peneliti. Dalam program ini BAZNAS Kabupaten Brebes memberikan bekal berupa pengetahuan dan pelatihan kewirausahaan sehingga terbentuknya suatu program ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Data Dana Penyaluran Program Brebes Makmur dari 2020-2022

No	Tahun	Dana yang di himpun	Dana yang disalurkan untuk program Brebes Makmur	presentase	Jumlah muslahik
1	2017	Rp.2.003.900.086	-	-	-
2	2018	Rp.2.571.212.243	-	-	-
3	2019	Rp.3.079.751.963	-	-	-
4	2020	Rp.3.033.860.456	Rp. 54.478.800	2,4%	100
5	2021	Rp.2.407.739.191	Rp. 99.209.000	4%	571
6	2022	Rp.6.101.147.078	Rp.477.149.000	8%	551

(Sumber Data : Dokumentasi Laporan penghimpunan dan penyaluran dana Program Brebes Makmur BAZNAS Kabupaten Brebes 2017-2022)

Program Brebes Makmur baru menjadi zakat produktif tahun 2020. Pada tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Brebes menyalurkan bantuan kepada 100 mustahik melalui program Brebes Makmur yang berupa pembinaan, pelatihan budidaya lele dan jamur kepada mustahik dan memberikan media budidaya untuk memfasilitasi mustahik. Sedangkan pada tahun 2021 menyalurkan bantuan untuk 571 mustahik melalui program Brebes Makmur salah satunya berupa pelatihan pembuatan kue kering dan sablon serta memberikan modal usaha berupa peralatan untuk memfasilitasi usaha mustahik di berikan kepada 50 mustahik. Dan pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Brebes menyalurkan salah satu bantuan berupa pelatihan pembuatan ayam krispi atau disebut Zchicken kepada 30 mustahik, dimana program pelatihan ini merupakan program dari BAZNAS Pusat. Selain itu, pelatihan Zchicken juga memberikan modal berupa properti yang dibutuhkan mustahik dalam pengelolaannya. Untuk mengetahui perkembangan kewirausahaan mustahik, BAZNAS Kabupaten Brebes melakukan evaluasi dan monitoring setiap 3 bulan sekali guna mengetahui perkembangan usaha dari pengelolaan oleh mustahik. Namun untuk periode 2020-2021 karena keterbatasan SDM untuk pemantauan secara langsung, BAZNAS Kabupaten Brebes belum melaksanakan evaluasi dan monitoring. Dan pada tahun 2022 baru diadakan evaluasi dan monitoring⁷. Dengan penjelasan tersebut maka peneliti memfokuskan pada program Brebes Makmur tahun 2022 karena sudah terlaksana secara konkrit dengan adanya evaluasi dan pemantauan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Program Brebes Makmur yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

⁷ Data dari BAZNAS Kabupaten brebes melalui wawancara pada tanggal 16 Februari 2023

Brebes pada tahun 2022, serta mengkaji dampaknya dalam mengentaskan kondisi kemiskinan bagi mustahik. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul: **“Implementasi Program Brebes Makmur Dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS Kabupten Brebes”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Implementasi Program Brebes Makmur di BAZNAS kab. Brebes ?
2. Bagaimana Dampak Implementasi Program Brebes Makmur dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas antara lain:

1. Mengetahui Implementasi program Brebes Makmur di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes
2. Mengetahui dampak dari implementasi program Brebes Makmur dalam mengembangkan kewirausahaan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritas

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuann tentang penyaluran dana zakat melalui suatu program, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia zakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang penyaluran dana zakat yang benar dan tepat sasaran. Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Badan Amil Zakat Nasional.
- b. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa/mahasiswi mengenai penyaluran dana zakat produktif. Serta dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam kegiatan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Brebes agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mencegah kemiripan dalam penulisan dan plagiarisme dengan peneliti sebelumnya serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang data pendukung, penulis telah mengidentifikasi beberapa penelitian terkait yang berhubungan dengan rencana penelitian.

Pertama, Frendi Maulana Oby Putra (2020) dalam penelitiannya “*Optimalisasi Pendistribusian zakat, infaq dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*” menemukan beberapa temuan terkait sistem pendistribusian BAZNAS di Kabupaten Brebes. Penelitian ini mengungkapkan bahwa BAZNAS di Kabupaten Brebes menerima dokumen permohonan bantuan dari calon mustahiq dan kemudian melanjutkan prosesnya. Salah satu faktor pendukung dalam distribusi Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) adalah keahlian beberapa amil yang telah mendapatkan sertifikat, yang dapat meningkatkan kualitas kinerja BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS. Namun, terdapat juga faktor penghambat dalam pendistribusian ZIS, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi BAZNAS di Kabupaten Brebes. Untuk mengoptimalkan pendistribusian,

BAZNAS Kabupaten Brebes telah mengambil tindakan seperti merencanakan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan. Mereka juga melakukan analisis terhadap perkembangan data dan kondisi mustahik dengan bantuan Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Koefisien Dasar Zakat (KDZ).

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dari segi objek penelitiannya dimana objek dalam penelitian ini adalah program pendayagunaan zakatnya yaitu program brebes makmur di BAZNAS Kabupaten Brebes.

Kedua, Abdurrachman (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)*”, Sebuah penelitian menyatakan bahwa BAZNAS Lampung Utara telah menerapkan strategi pengelolaan zakat yang produktif dengan mengembangkan kewirausahaan melalui pemberian pelatihan pengembangan ternak sapi dan kambing kepada mustahik. Pelatihan tersebut mencakup aspek-aspek seperti kesehatan ternak, perawatan yang baik, pertumbuhan yang optimal, dan pengembangan bisnis. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan, antara lain: a) Keterbatasan waktu amil untuk mengumpulkan dana zakat karena memiliki pekerjaan di luar BAZNAS. b) Tingkat kesadaran mustahik yang masih kurang dalam mengembangkan usahanya, sehingga sulit untuk mencapai perkembangan sesuai dengan harapan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari segi bidang fokus penelitiannya dimana dalam penelitian ini bidang fokusnya ialah implementasi suatu programnya yang ada di BAZNAS Kabupaten Brebes.

Ketiga, Risa Permata sari (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Program Pendayagunaan Kemandirian Umat (PKU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah (Kota Pekanbaru)*”, Penelitian

menunjukkan bahwa program PKU yang diimplementasikan oleh LAZISMU Kota Pekanbaru memiliki beberapa komponen, yaitu: Pertama, memberikan dukungan modal usaha berupa jumlah uang tunai yang dapat digunakan untuk pembelian kebutuhan usaha. Kedua, memberikan bantuan fasilitas produktif seperti peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha mereka. Ketiga, melakukan pembinaan yang mencakup penguatan aktivitas ibadah dan usaha mustahik melalui pengajian dan pertemuan rutin dua kali sebulan. Selain itu, staf program PKU juga memberikan pendampingan langsung dengan mengunjungi usaha mustahik setiap bulan. Pendampingan ini bertujuan untuk memantau perkembangan usaha mustahik dan memberikan informasi terkait usaha mereka. Terakhir, program ini juga menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mustahik dalam menjalankan usaha mereka.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah dari segi lokasi, penelitian ini lokasinya di BAZNAS Kabupaten Brebes.

Keempat, M. Habib Al-Qauri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “ *Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Ternak Kambing Lembaga Dompot Dhuafa Waspada di Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat*” Hasil riset menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat Dompot Dhuafa Waspada ditingkatkan melalui upaya pengembangan usaha peternakan kambing. Dalam melaksanakan inisiatif Pemberdayaan Peternakan Kambing, Dompot Dhuafa Waspada melakukan eksplorasi lokasi pemberdayaan, menganalisis potensi penerima manfaat, memilih pendamping program, membentuk kelompok peternak, mengalokasikan hewan ternak, melaksanakan program, memberikan pendampingan, menyampaikan informasi dan pelatihan, melakukan pemantauan serta evaluasi, dan mendorong pemberdayaan program.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah dari hasil penelitiannya dimana dalam penelitian ini memberikan bantuan modal

usaha dalam bentuk modal usaha berupa bahan dan alat yang menunjang usaha mustahik.

F. Metodologi Penelitian

Metodelogi kajian pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tujuan dan kegunaannya. Metode ilmiah merupakan serangkaian langkah atau prosedur sistematis yang digunakan guna mendapat pengetahuan dan pemahaman objektif tentang suatu fenomena atau masalah.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor (1975), penelitian kualitatif ini menghasilkan data berupa deskripsi tertulis yang berasal dari individu-individu serta perilaku yang dapat diamati⁸. Metode penelitian yaitu sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang cara-cara melakukan penelitian. Hasil ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pencarian informasi, pencatatan berdasarkan fakta atau fenomena yang diamati secara ilmiah.

Studi kasus menjadi pendekatan pada penelitian ini. Dimana peneliti difokuskan pada implementasi program Brebes Makmur di BAZNAS Kabupaten Brebes yang dilaksanakan langsung ke lapangan yang bertujuan agar mendapatkan data nyata mengenai implementasi program Brebes Makmur.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland (1984), sumber informasi penelitian kualitatif terdiri dari frasa verbal dan perilaku yang melibatkan elemen data tambahan, seperti berbagai jenis dokumen dan elemen lainnya. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua antara lain:

a. Data primer

⁸ Moleong, Lexy j. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2017) hlm 4

Sumber data utama merupakan perolehan data secara langsung dari subjek penelitian. Penelitian data utama dilakukan melalui proses wawancara dengan Bapak Ibung Darojatun Luhuri, S.E., yang menjabat sebagai ketua pelaksana harian, serta beberapa mustahik yang terlibat dalam program Brebes Makmur. Selain itu, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan penyaluran di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada perolehan data melalui sumber yang bukanlah sumber asli. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder terdiri dari informasi berupa berbagai dokumen seperti jurnal, foto-foto, dan sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian.⁹

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik perolehan informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung langsung pada responden. Interaksi ini melibatkan dua pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan responden sebagai narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Bapak Ibung Darojatun Luhuri S.E selaku ketua pelaksana harian dan beberapa mustahik yang mengikuti program Brebes Makmur. metode ini dilakukan untuk menghimpun data penelitian tentang apa dan bagaimana proses pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS kab. Brebes.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan untuk pengumpulan data mengenai kegiatan penyaluran di lapangan. Observasi dilakukan

⁹Moleong, Lexy j. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2017) hlm 158-159

dengan mengamati, metode ini dipakai untuk melengkapi data-data wawancara dan dokumentasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data pelengkap penelitian melalui dokumen dalam bentuk tulisan, film, gambar (foto) serta karya monumen yang mengandung informasi tentang proses penelitian.¹⁰

Dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan program zakat produktif BAZNAS kab. Brebes. Dokumen ini di peroleh dari berbagai sumber.

4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengolah dan mengorganisir data dari wawancara, dokumentasi serta pencatatan lapangan. Proses analisis data melibatkan langkah-langkah seperti mengorganisir data ke dalam katagori, menjelaskan hubungan antar bagian dengan penggunaan teori, penyusunanya data ke dalam struktur yang teratur, memilah data yang relevan dan akan diteliti secara mendalam, serta menyusun kesimpulan yang dapat dikaji oleh diri sendiri ataupun orang lain. Penelitian ini menggunakan tiga analisis data diantaranya:

a. Reduksi data

Data yang telah dikumpulkan diringkas dan dipisahkan antara informasi yang penting dan tidak penting. Penelitian akan memusatkan perhatian pada data yang memiliki relevansi dan signifikan terhadap penelitian. Selain itu, subjek dan bagian-bagian data akan dianalisis secara terpisah.

b. Display data

¹⁰ Rifa'I Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 67-114

Tapahan ini melibatkan penyajian data berupa deskripsi singkat atau tabel yang mengelompokkan kategori atau informasi yang relevan.

c. Verifikasi

Tahap verifikasi digunakan untuk mengambil kesimpulan dan menjawab permasalahan penelitian. Metode ini digunakan untuk menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis selama penelitian mengenai implementasi program “Brebes Makmur” dalam pelatihan Zchicken melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.¹¹

5. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan validitas data melibatkan penggunaan kriteria khusus. Menurut seorang ahli, terdapat empat kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan data, yaitu tingkat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Salah satu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kepercayaan data adalah teknik triangulasi. Selain itu, terdapat beberapa metode pemeriksaan data lainnya seperti melibatkan lebih banyak partisipan, ketelitian dalam pengamatan, validasi melalui rekan sejawat, kecukupan referensi, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, deskripsi yang rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian.

Triangulasi ialah sebuah metode pengumpulan informasi yang menggabungkan beberapa teknik dan sumber data yang telah ada. Penggunaan teknik triangulasi oleh peneliti memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan menguji keandalannya. Dalam hal ini, peneliti melakukan verifikasi kredibilitas data dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan informasi serta memanfaatkan sumber data yang tersedia.

¹¹ Syafrida Hafni Sahir. 2021. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia)hlm 47-48

Tujuan dari penerapan triangulasi tidak semata-mata mencari kebenaran atau kesuksesan mengenai beberapa fenomena, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap suatu hal yang telah diungkap. Kelebihan metode dengan mengumpulkan data melalui triangulasi yakni untuk mengidentifikasi apakah perolehan saling mendukung, tidak konsisten, atau bahkan bertentangan.¹² Berikut ini beberapa pengujian data melalui teknik triangulasi:

- a. Triangulasi sumber data dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi akurat melalui penggunaan beberapa sumber data berupa arsip dokumen, wawancara, dan observasi. Metode ini dapat melibatkan wawancara dengan lebih dari satu subjek yang berbeda sudut pandang. Setiap metode digunakan untuk menghasilkan perbedaan melalui bukti atau data yang terkait dengan fenomena penelitian. Kombinasi dari berbagai pandangan tersebut akan menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh kebenaran reliabel.
- b. Triangulasi Teknik dilaksanakan dengan memeriksa data kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi Waktu ialah proses untuk cek data perolehan diwaktu berbeda guna memastikan kredibilitas penelitian. Perbedaan waktu pengumpulan data dapat menghasilkan perbedaan dalam data yang diperoleh. Oleh karena itu, penting untuk melakukan triangulasi waktu guna memverifikasi data. Dalam triangulasi waktu, data yang telah diperoleh akan diperiksa dengan membandingkannya dengan data yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda.¹³

Dalam penelitian ini, validitas data diuji menggunakan dua teknik. Pertama, dilakukan uji kredibilitas triangulasi sumber data yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda.

¹² Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makasar : CV. syakir Media Press).hlm 156

¹³ Rifa'I Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga) hlm 131-132

Kedua, dilakukan triangulasi teknik yang menguji data berasal dari sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Dengan menggabungkan kedua teknik ini, diharapkan bahwa data yang terkumpul memenuhi kriteria penarikan kesimpulan yang akurat dan layak digunakan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam rangka memudahkan proses penulisan skripsi, penulis memanfaatkan suatu metode penulisan yang terstruktur sebagai pedoman:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan tentang Implementasi Program Kewirausahaan Program dan Mustahik

pada bab ini diuraikan kajian teoritis mengenai teori-teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian antara lain, pengertian implementasi, program, program Brebes Makmur, pengertian kewirausahaan, anjuran berwirausaha dalam Islam, kewirausahaan bagi umat islam, pengembangan kewirausahaan mustahik, pelatihan kewirausahaan, pembiayaan usaha, kemitraan, pengertian zakat, dasar hukum zakat, pengertian mustahik, penerima zakat, zakat produktif, zakat konsumtif hikmah dan manfaat zakat, pengertian organisasi nirlaba dan BAZNAS Kabupaten Brebes

BAB III : Gambaran umum Implementasi program Brebes Makmur dalam pengembangan kewirausahaan mustahik di BAZNAS kabupaten Brebes

Bab berisi tentang profii BAZNAS Kabupaten Brebes meliputi sejarah BAZNAS Kabupaten Brebes, visi dan misi, asas dan tujuan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi,

program BAZNAS kabupaten Brebes. Dan selanjutnya implementasi program brebes makmur dalam pengembangan kewirausahaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes.

BAB IV : Analisis hasil Penelitian

Pada bab ini, di uraikan tentang : (1) Analisis pelaksanaan Program Brebes Makmur dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS kabupaten Brebes. (2) Analisis dampak dari Implementasi Program Brebes Makmur dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS kabupaten Brebes.

BAB V : Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DAN MUSTAHIK

A. Implementasi dan Program

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari kata "*to implement*" dalam bahasa Inggris artinya melaksanakan atau menerapkan. Ini merujuk pada proses pelaksanaan yang memiliki dampak atau konsekuensi terhadap suatu hal. Implementasi mencakup penerapan bermacam bentuk peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam konteks kehidupan negara. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implementasi memiliki makna sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu aktivitas setelah fase perencanaan dianggap telah selesai. Para ahli memiliki pengertian yang beragam tentang implementasi, dan berikut adalah beberapa pengertian tersebut:

Menurut Nurdin Usman berpendapat tentang implementasi yang mengartikan suatu kegiatan, tindakan, aktivitas atau mekanisme yang kaitannya dengan suatu sistem. Implementasi merupakan aktivitas terencana dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam pengertian ini, implementasi tidak hanya berdiri sendiri namun terpengaruh dengan objek atau hal yang menjadi fokus implementasi tersebut. Dalam melakukan implementasi, penting untuk terpacu kepada norma yang berlaku untuk pencapaian tujuan dari kegiatan tersebut.

Setiawan, berpendapat tentang Implementasi merupakan proses memperluas kegiatan dengan melibatkan interaksi dan tujuan yang melibatkan tindak pencapaiannya. Proses ini akan adanya pelaksana dan birokrasi yang efektif. Maksud implementasi yakni sebagai suatu proses yang dilakukan untuk melaksanakan gagasan, ide, serta serangkaian proses aktivitas atau kegiatan baru harapannya orang lain

memiliki kemampuan untuk menerima dan beradaptasi dengan lingkungan birokrasi dengan tujuan mencapai hasil yang sesuai. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.¹⁴

Implementasi berdasarkan Rimaru dapat dijelaskan sebagai proses bertujuan pencapaian hasil yang disesuaikan dengan tujuan serta sasaran kebijakan yang telah disepakati. Proses implementasi ini, pelaksana kebijakan akan melaksanakan aktivitas tertentu yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.¹⁵

2. Pengertian Program

Program adalah salah satu cara bagi lembaga untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Melalui komunikasi ini, lembaga ingin menyampaikan bahwa mereka bertanggung jawab dalam penyaluran dana yang sudah dipercayakan oleh masyarakat pada lembaga tersebut. Program merupakan tawaran diajukan dari lembaga kepada para donatur, sebagai bukti bahwa lembaga tersebut memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Lembaga tersebut menawarkan program-program tertentu yang telah dirancang untuk membantu masyarakat miskin.¹⁶

Program berdasarkan Menurut Halim dan Supomo ialah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan organisasi dalam jangka panjang. Dalam perencanaan program tersebut, organisasi memperkirakan jumlah sumber daya yang hendak dialokasikan pada setiap program. Secara umum perencanaan program disusun

¹⁴ Ali Miftakhu Rosyad. Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*. Vol 5. No. 02 (2019) hlm 179

¹⁵ Muhammad Dedi Irawan , Selli Aprilla Simargolang. Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika. *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol. 2. No. 1 (2018) hml 67

¹⁶ Usfiyatul Marfu'ah, Moh. Sulthon. Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 35, No.1 (2015) hlm 151

berdasarkan jenis atau kelompok produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi.¹⁷

Program menurut Charles O. Jones dapat diartikan sebagai usaha yang telah disepakati guna pencapaian tujuan tertentu. Terdapat beberapa karakteristik khusus yang membantu mengidentifikasi kesepakatan aktivitas diputuskan sebagai program atau tidak, hal ini meliputi:

- a. Staf dalam suatu program terlibat dalam pelaksanaan atau pelaksana program.
- b. Anggaran, untuk melaksanakan suatu program maka membutuhkan anggaran dan sering kali diidentifikasi pada anggaran yang dialokasikan.
- c. Identitas, pelaksana program akan mengidentitas tersendiri yang dapat diakui oleh publik ketika berjalan secara efektif.

Program yang terbaik ialah program dibangun berdasarkan model teoritis dan dapat terdefiniskan dengan jelas. Sebelum penentuan masalah sosial langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pemikiran yang serius terkait dengan penyebab akar permasalahan, serta mencari solusi terbaik yang mungkin ada.¹⁸

Menurut Tayibnapi, program merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harapannya menghasilkan dampak atau berpengaruh. Sementara itu, Widoyoko mengartikan program sebagai serangkaian kegiatan terencana secara hati-hati dan pelaksanaanya secara berkesinambungan. Program ini melibatkan banyak orang dan berlangsung dalam konteks organisasi.

Program dijelaskan sebagai suatu aktivitas yang direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan secara teratur dalam konteks

¹⁷ Siti Hertanti, Dkk. Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*. Vol 5. No.3 (2019) hlm 307

¹⁸ Ramandita Shalfiah. Peran Peberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-program Pemerintah Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintah*. Vol. 1. No.3 (2013) hlm 978

organisasi. Program ini berfokus pada implementasi nyata dalam kegiatan sehari-hari dan melibatkan banyak orang yang terlibat di dalamnya.¹⁹

3. Program Brebes Makmur BAZNAS Kabupaten Brebes

Program Brebes Makmur merupakan Program kewirausahaan, program ini memberikan bekal pengetahuan, pelatihan kewirausahaan dan modal usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menambah sumber pendapatan serta memanfaatkan potensi lokal. Terbukanya usaha berkelanjutan dan terpenuhi kebutuhan dari waktu ke waktu. Sehingga mustahik yang diberikan dana melalui program ini dapat terbantu perekonomiannya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. zakat diarahkan bukan semata-mata untuk keperluan sesaat yang sifatnya konsumtif, tetapi diberikan dana zakat dan dilakukan pembinaan dan pendampingan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahik tersebut.

B. Kewirausahaan

1. Pengertian Kewirausahaan

Istilah "kewirausahaan" terjemahan dari kata "*entrepreneurship*" merupakan tulang punggung ekonomi atau tulang ekonomi, yang peranannya penting untuk perekonomian suatu negara. Dalam konteks epistemologis, nilai utama dalam kewirausahaan adalah kemampuan memulai hal baru dan berbeda. Individu yang aktif terlibat dalam kewirausahaan dan lebih banyak melakukan praktik kewirausahaan biasanya akan merasakan manfaat yang berbeda daripada mereka yang hanya mengikuti pendidikan kewirausahaan.

Menurut definisi Peter F. Drucker (1959), kewirausahaan diartikan sebagai suatu proses di mana terciptanya sesuatu yang inovatif dan berbeda. Sementara itu, dalam bukunya, Yuyus Suryana dan Kartib Bayu menyatakan bahwa ilmu kewirausahaan adalah sebuah disiplin

¹⁹ Ashiong P. Munthe. Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Jurnal Scholaria*. Vol. 5. Nol.2 (2015) hlm 5

yang bertujuan untuk memahami nilai, keterampilan, serta perilaku individu dalam menghadapi tantangan kehidupan dan memanfaatkan peluang yang mungkin membawa risiko.²⁰ Menurut Zimmerer pada tahun 1996, kewirausahaan bisa diartikan sebagai suatu proses di mana kemampuan berkreasi dan berinovasi digunakan untuk menghadapi berbagai tantangan dan mengidentifikasi peluang guna meningkatkan kualitas hidup maupun keberhasilan bisnis. Kewirausahaan melibatkan usaha dalam menciptakan nilai tambah dengan memanfaatkan sumber daya secara inovatif dan dengan pendekatan yang baru dan berbeda, bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif.²¹

2. Anjuran Berwirausahaan dalam Islam

Dalam al-Qur'an, disampaikan bahwa seseorang akan mengalami hasil prestasi sesuai dengan upaya yang mereka lakukan. Seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an, (QS An-Najm: 39-40):

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (40)

Artinya : *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (39). Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya) (40)”*. (Sumber Al-Qur'an dan Terjemah)

Agama Islam mendorong umatnya untuk memiliki ketekunan dan dedikasi dalam beramal atau bekerja sesuai dengan ajaran Allah. Islam juga mengajarkan pentingnya usaha yang sungguh-sungguh dan Allah SWT telah menjanjikan akan memberikan solusi atas setiap masalah yang dihadapi serta memberikan pertolongan-Nya. Dalam Al-Qur'an juga dinyatakan dalam (QS. Al-Ankabut: 69):

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka*

²⁰ Suwarso. Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan dan Pengantar Bisnis Terhadap Motivasi Dan Minat Wirausaha. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*. Vol. 4, No.2 (2018) hlm 100

²¹ Rusdiana. 2013. *Kewirausahaan Teori dan Praktik*. (Bandung: CV Pustaka Setia) hlm

jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik” (Sumber Al-Qur’an dan Terjemah)

Abraham Maslow, melalui teori hirarki kebutuhan manusia mengemukakan mengenai kebutuhan dasar manusia. Setiap individu memiliki kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, serta kebutuhan fisik lainnya yang perlu dipenuhi. Di samping itu, dibutuhkan keamanan dan perlindungan terhadap gangguan fisik dan emosional yang diperlukan dapat menyebabkan kerugian juga merupakan hal yang diperlukan oleh manusia. Sampai sekarang, teori ini tetap relevan dan berguna sebagai panduan dalam pemahaman terhadap kebutuhan manusia. Meskipun kebutuhan-kebutuhan tersebut dianggap dasar, pemerintah belum mampu menyediakannya secara memadai, sehingga setiap individu, terutama di Indonesia, perlu mencari dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.²²

3. Alasan perlunya Kewirausahaan bagi Umat Islam

Kewirausahaan merupakan suatu proses yang dinamis dalam menciptakan kemakmuran. Kemakmuran ini dihasilkan oleh para wirausaha yang bersedia mengambil risiko, menginvestasikan waktu, serta menawarkan berbagai produk dan layanan. Meskipun barang dan jasa yang mereka hasilkan tidak selalu merupakan hal yang baru, namun hal tersebut harus memiliki nilai tambah baru dan bermanfaat melalui pemanfaatan keterampilan dan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan akan mencapai keberhasilan yang lebih besar jika dilakukan oleh para wirausahawan yang mampu peluang bekerja. Pemerintah tidak dapat terlibat dalam semua aspek pembangunan karena membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan pengawasan yang sangat besar. Dengan demikian kewirausahaan menjadi kunci proses pertumbuhan ekonomi yang memiliki peran penting.

²² Elfa Yuliana. Kewirausahaan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ta'dib* vol. 15, no. 2 (2017) hlm 33

Wirausahawan dianggap memiliki fungsi dinamis yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa kelebihan yang terkait erat dengan kemajuan masyarakat dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan mereka. antara lain:

- a. Pengembangan kewirausahaan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan peluang bekerja, sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan.
 - b. Pertumbuhan kewirausahaan berkontribusi dalam memperkuat perekonomian negara. Sejarah bangsa kita telah membuktikan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan pondasi ekonomi yang paling stabil ketika menghadapi guncangan ekonomi.
 - c. Semakin banyak individu yang menjadi wirausahawan dalam masyarakat, semakin banyak pula panutan terutama dalam dunia bisnis. Wirausahawan dianggap sebagai individu yang berprestasi, berani, mandiri, dan menjalani kehidupan tanpa merugikan orang lain, sebaliknya memberikan manfaat bagi anggota masyarakat lainnya.
 - d. Dengan adanya pertumbuhan kewirausahaan, akan tercipta etos kerja dan kehidupan yang dinamis, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara akan semakin besar.
4. Pengembangan Kewirausahaan Mustahik

Pengembangan zakat yang bersifat produktif melibatkan penggunaan dana zakat sebagai modal usaha untuk memberdayakan penerimanya secara ekonomi. Hal ini memungkinkan masyarakat miskin untuk menjalankan atau mendanai kehidupan mereka yang berkelanjutan. Melalui dana zakat fakir miskin dapat memperoleh

penghasilan tetap, mengembangkan usaha mereka, dan menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk ditabung.²³

Tahapan yang dilakukan dalam pengembangan kewirausahaan dan semangat berusaha, menurut Sofyan Eko Putra, dapat disusun dalam beberapa aspek yang meliputi:

a. Pelatihan kewirausahaan

Pelatihan adalah suatu proses di mana seseorang mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih efektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Anwar Prabu Mangku Negara, pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk memberikan peserta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan yang mereka lakukan saat ini.²⁴

Kelemahan utama yang dihadapi oleh kaum miskin dan usaha kecil yang mereka kelola bukan hanya terbatas pada kekurangan modal, tetapi juga melibatkan kesiapan dalam mengelola bisnis. Pada tahapan awal, zakat usaha produktif harus dapat melatih mustahik (penerima zakat) agar benar-benar siap menghadapi perubahan. Untuk mengubah keadaan kemiskinan, perlu adanya perubahan pola pikir dari masyarakat miskin sebagai pemberdayaan. Pentingnya mengumpulkan zakat yang efektif adalah untuk memberdayakan mustahik dalam mengembangkan keusahaan. Program-program yang memiliki sifat konsumtif hanya memberikan manfaat yang bersifat singkat atau jangka pendek, sementara program pemberdayaan harus menjadi prioritas. Tujuan dari pemberdayaan secara luas adalah untuk membuat mitra

²³ Siti Najma. Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam. *Jurnal Media Syariah*, Vol. XVI No.1 (2014) hlm 154

²⁴ Dedy Susanto. Pemberdayaan dan Pendampingan Remaja Masjid Melalui Pelatihan Manajemen Dakwah, Organisasi dan Kepemimpinan. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*. Semarang : Fakultas Dakwah IAIN Walisongo

(mustahik) menjadi mandiri hingga mereka tidak selalu bergantung pada amil (pemberi zakat).²⁵

Penyebab kemiskinan dapat dikaitkan dengan kurangnya etos kerja yang tinggi, kurangnya jiwa kewirausahaan, dan pendidikan yang rendah. Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada kompensasi atau bantuan langsung, tetapi juga mengutamakan penguatan sikap mental. Oleh karena itu, dalam langkah-langkah pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sangat penting.

Melalui pelatihan, peserta akan diberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep kewirausahaan beserta segala permasalahannya. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mendorong motivasi yang lebih kuat dan realistis. Selain itu, teknik-teknik kewirausahaan dari berbagai perspektif juga perlu diajarkan, termasuk:

- 1) Memahami sifat dan langkah-langkah dalam kewirausahaan.
- 2) Memahami merencanakan produk dan mengembangkan produk.
- 3) Mampu mengenali peluang bisnis, mengembangkan kreativitas, dan membentuk kerjasama organisasi.
- 4) Memahami konsep dasar pemasaran, keuangan, manajemen organisasi, dan produksi.
- 5) Memiliki kemampuan kepemimpinan dalam menghadapi tantangan masa depan bisnis.

Pelatihan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih praktis dan konkret, melalui simulasi pengelolaan kehidupan berwirausaha. Peserta pelatihan dapat terdiri dari mereka yang secara aktif terlibat dalam dunia usaha, serta contoh-contoh nyata dari praktek usaha yang ada. Dengan melalui pelatihan

²⁵ Mila sartika. Pengaruh Pedayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Jurnal Ekonomi islam La-Riba. Vol. II No. I (2008) hlm 82

harapannya mustahik mempelajari spesifik yang akan diterapkan dalam berwirausaha, hal ini mengurangi kemungkinan kegagalan dalam mengembangkan usaha mereka.

b. Pembiayaan Usaha

Setelah menerima pelatihan kewirausahaan, mustahik akan diberi modal usaha. Namun, lembaga zakat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemastian mengenai modal tersebut dipergunakan untuk keperluan usaha. Penting untuk menghindari penggunaan dana bantuan oleh mustahik untuk kebutuhan konsumsi yang tidak terkait dengan usaha.

Untuk memberikan akses modal awal kepada mustahik, digunakan jenis pembiayaan *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Al-Qardh cocok bagi pemula, karena pendanaan akan bersifat hibah tanpa ada pengembalian (dana infak dan sedekah) bukan zakat. Pelaku usaha memberikan tenaga kerja, sedangkan BAZ/LAZ memberi modal 100% pada usaha. Dan keuntungan sebesar 100% menjadi milik masyarakat fakir atau miskin (pelaku usaha).

Dalam istilah lain, pembiayaan *Al-Qardh* adalah bentuk pembiayaan tanpa bunga dengan pemberian kepada mustahik yang akan mulai berusaha kecil. Melalui fasilitas *Al-Qardh* ini, mustahik diberikan pelatihan untuk menjadi bertanggung jawab dan menggunakan dana dengan bijaksana guna meningkatkan kualitas hidup mereka, Pola ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Dalam bentuk yang langsung, lembaga zakat memberikan pembiayaan secara langsung kepada penerima manfaat (mustahik). Lembaga zakat memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian kelayakan usaha, memberikan

pendampingan, melakukan pengawasan terhadap mustahik, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya.

- 2) Dalam bentuk tidak langsung, zakat disalurkan melalui lembaga perantara seperti BMT atau lembaga yang lain. Dana zakat yang terkumpul diberikan pada lembaga tersebut, dan lembaga tersebut bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh para mustahik.

Tentunya, lembaga zakat harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam memberikan pembiayaan dan pemberdayaan, dengan tujuan untuk mencapai manfaat ekonomi maksimal bagi mustahik. Berikut adalah beberapa prosedur pembiayaan yang harus diikuti:

- 1) Amil membantu mustahik dalam mencari usaha yang memenuhi syarat untuk dibiayai dengan melakukan penelitian terhadap potensi dan prospek usaha tersebut.
- 2) Amil dapat membantu mustahik dalam menentukan jenis usaha yang produktif yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka.
- 3) Amil memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahik mengenai usaha yang mereka jalani, seperti pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran, keuangan, dan lainnya.
- 4) Amil melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap usaha mustahik untuk memastikan dana digunakan dengan tepat dan usaha berkembang dengan baik.
- 5) Amil secara berkala mengevaluasi perkembangan usaha mustahik untuk menilai efektivitas pembiayaan dan memberikan rekomendasi yang diperlukan.

- 6) Amil membuat laporan sebagai catatan sejarah mengenai keberhasilan usaha mustahik yang dapat digunakan untuk pelaporan dan evaluasi lebih lanjut.

c. Kemitraan

Kemitraan memiliki tujuan mendukung memperdayakan masyarakat berupaya meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi untuk berusaha setelah melalui proses pelatihan kewirausahaan atau edukasi dan pembiayaan untuk melaksanakan usaha. Pola kemitraan dapat dikategorikan menjadi dua pelaku:

Pelaku kemitraan (PK) yaitu *mustahik*, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Lembaga Amil Zakat (LAZ), disebut sebagai Kelompok Mitra (KM), sedangkan pelaku usaha menengah dan besar di semua lini misalnya kerajinan anyaman, rotan, pertanian dan yang bersifat *profitable* sesuai syari'ah disebut sebagai Perusahaan Mitra (PM).

Bentuk kemitraan :

- 1) Inti plasma adalah inti kelompok mitra dari sebuah kemitraan di antara kelompok mitra dan perusahaan mitra.
- 2) Subkontrak adalah suatu hubungan proses produksi antar kelompok mitra dan perusahaan mitra.
- 3) Dagang umum adalah penyediaan kebutuhan yang diperlukan kemitraan antara kelompok mitra dan perusahaan mitra.
- 4) Keagenan adalah bentuk kemitraan yang memiliki hak khusus untuk memasarkan barang maupun jasa dari perusahaan mitra.
- 5) Bentuk-bentuk lainnya, contohnya adalah Kerja sama Operasional Agribisnis (KOA), yang merupakan penyedia biaya, modal, dan sarana sebagai bentuk usaha dan mengembangkan komoditas pertanian.

Kemitraan usaha dilakukan berdasarkan syari'at islam. Bahtiar Rifai merumuskan adanya saling mendukung dan

menguntungkan antara kelompok mitra dan perusahaan mitra, bertujuan untuk mencapai keselarasan dan peningkatan keterampilan kelompok mitra melalui sinergi kemitraan yang meliputi:

- 1) Ada kebutuhan timbal balik yang berarti bahwa perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku, sementara kelompok mitra membutuhkan tempat untuk menampung hasil produksi dan mendapatkan bimbingan.
- 2) Ada kekuatan saling memperlakukan yang berarti baik kelompok mitra atau perusahaan mitra dengan perhatian atas tanggung jawab moral dan etika bisnis, yang memperkuat posisi mereka dalam meningkatkan daya saing usaha.
- 3) Ada keuntungan saling yang berarti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra akan meningkatkan pendapatan dan yang keberlanjutan.

Dalam menunjang kemitraan maka hal-hal yang harus diperhatikan bagi kelompok mitra, khususnya mustahik yang diberdayakan :

- 1) Memiliki niat dan tekad untuk berusaha dengan menerapkan sistem ekonomi syariah dan berfokus pada peningkatan produksi.
- 2) Memiliki semangat wirausaha dan memiliki pengetahuan yang luas.
- 3) Patuh terhadap aturan yang ditetapkan sebagai persyaratan.
- 4) Berkontribusi dalam pengembangan program ekonomi syariah dan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan kualitas kepribadian serta produksi.

Sedangkan, bagi perusahaan mitra harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- 1) Menunjukkan niat baik dalam memberikan bantuan kepada pelaku usaha.

- 2) Memiliki teknologi dan manajemen yang berkualitas.
- 3) Merencanakan kerjasama kemitraan.
- 4) Memiliki legalitas yang sah dan memiliki reputasi yang terpercaya.²⁶

d. Kemandirian Usaha

Harapannya adalah agar mustahik dapat mencapai kemandirian sebagai pengusaha Muslim. Meyakinkan mustahik bahwasannya setiap orang memiliki peluang sama untuk menyalurkan kontribusi, produktif, dan pencapaian kesejahteraan baik di dunia ataupun akhirat. Akan tetapi yang menjadi pembeda yakni kemauan yang ada dalam diri setiap individu untuk mengubah nasib dan berkontribusi dengan baik pada kehidupannya.

Pada permulaannya, mustahik berada dalam kategori ekonomi yang rendah, melalui pengembangan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat, tujuannya adalah agar mustahik dapat mandiri dan menjadi muzakki. Namun, pencapaian tingkat kemandirian dalam berusaha tidaklah mudah dan memerlukan pendampingan yang menyeluruh serta upaya keras dari mustahik tersebut. Dalam proses ini, akan ada berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan internal mencakup semangat dan dedikasi sebagai seorang wirausaha, kemampuan manajemen dalam bidang produksi, penjualan, dan keuangan, bersama dengan pertumbuhan karakteristik kepribadian pengusaha seperti kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan kemampuan bernegosiasi. Sementara itu, tantangan eksternal melibatkan kondisi bisnis yang kurang menguntungkan, regulasi pemerintah, dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi usaha. Terdapat beberapa faktor yang

²⁶ Sofyan Eko Putra. Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak: Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8, No. 1, (2007) hml. 107 -108

perlu diperhatikan guna mencapai kesuksesan dalam mengembangkan bisnis, di antaranya adalah:

- 1) Para pengusaha menjalani perjalanan yang panjang dan penuh tantangan dalam mengenali, mencari, menciptakan, dan memanfaatkan peluang usaha dengan berbagai strategi yang mereka gunakan.
- 2) Membangun kerjasama dan kemitraan menjadi bagian yang penting dalam upaya mereka.
- 3) Mengimplementasikan konsep perencanaan bisnis dan strategi pengendalian.
- 4) Mengadopsi sistem manajemen bisnis yang efektif untuk menghadapi perubahan pasar, pesaing serta perubahan lingkungan.
- 5) Menilai kesuksesan kinerja bisnis dan keuangan melalui penggunaan indikator yang relevan.
- 6) Selain itu, terdapat juga saran-saran khusus dalam mengelola usaha yang melibatkan aspek-aspek lainnya.²⁷

C. Manajemen ZIS

Manajemen ZIS dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu 'Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat'. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: 'Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan

²⁷ Siti Najma. Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam. *Jurnal Media Syariah*, Vol. XVI No.1 (2014) hlm 169-170

pendistribusian serta pendayagunaan zakat²⁸. Keempat konsep manajemen di atas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan, dapat digunakan dalam pengelolaan zakat. Masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*).

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (amil) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal; perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada para mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

2. Perencanaan (*Organizing*).

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

3. Penggerakan (*actuating*).

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memperdayakan kemampuan sumberdaya amil

²⁸Ahmad Furqon.. 2015. *Manajemen zakat*. (Semarang: CV Karya Abadi Jaya) hlm 10-

(pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat pengerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena merkea ingin memnuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniah.

4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus diharus lakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.²⁹

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat berasal dari kata-kata seperti "*an-numuww*" artinya tumbuh "*az-ziyadah*" yang berarti bertambah. Ada beberapa istilah lain antara lain *ath-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah), dan *ash-shulh* (baik). Secara syara' berarti harta yang wajib dikeluarkan. Menurut pandangan Imam Maliki, jika seseorang memberikan bantuan kepada anak yatim dengan niat berzakat, maka bentuk zakat seperti itu dianggap tidak sah. *Al-Syarbani* menyatakan bahwa zakat merupakan suatu jumlah khusus dari harta yang ditentukan, yang wajib disumbangkan kepada pihak-

²⁹ Ahmad Atabik. Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Konteporer. Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No.. 1 (2015) hlm 58-59

pihak tertentu dengan persyaratan yang juga ditetapkan. Al-Ghazzi menjelaskan bahwa zakat berdasarkan syara' yaitu nama diperuntukan pada suatu harta tertentu yang diberikan kepada kelompok melalui cara-cara yang tertentu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengaturan zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang Muslim atau entitas bisnis untuk memberikan harta kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.³⁰

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang, Terdapat dua institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat. Badan Pelaksana Zakat yang merupakan entitas yang diatur oleh pemerintah dan Lembaga Pelaksana Zakat yang merupakan entitas yang dikelola oleh masyarakat.³¹

2. Dasar Hukum Zakat

a. Dalam Al-Qur'an

Kewajiban zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa penundaan, sejalan dengan persyaratan yang terkait dengan kewajiban tersebut. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw.

- 1) Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267:

³⁰ Wasilah dkk. *Zakat dan Pengelolaannya*. (Batu: Literasi Nusantara: 2019) hlm 2

³¹ Maltuf Fitr. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang*. Vol. 8. No.1(2017) hlm150

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Sumber Al-Qur’an dan Terjemah)

- 2) Kata atau sebutan Zakat tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :” Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”(Sumber Al-Qur’an dan Terjemah)

- 3) Kata atau sebutan Zakat tercantum juga dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka” (QS.At-Taubah (9) : 103) (Sumber Al-Qur’an dan Terjemah)

- 4) Kata atau sebutan Haq, tertera dalam surat al-An’am ayat 141:

.....وَأَنْتُمْ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ

Artinya: “... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.(Sumber Al-Qur’an dan Terjemah)

- 5) Kata atau sebutan Shaqadah, dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya shaqadah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Sumber Al-Qur’an dan Terjemah)

b. Dalam Hadist

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

”Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq ’alaih).³²

Hadis dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda:

“ Bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka”

³² Muhammad Iqbal. Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 20 No.1 (2019) hlm 38- 41

Pernyataan dari nabi yang merupakan suatu prinsip dalam hukum Islam, yang mengindikasikan bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk menyalurkan zakatnya kepada otoritas pemerintahan atau lembaga yang telah ditunjuk.

Kewajiban untuk membayar zakat memiliki arti kepemilikan harta tidak bersifat mutlak tanpa adanya kewajiban hukum yang terkait. Namun, penting untuk memahami bahwa hak kepemilikan merupakan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi sesuai dengan peran manusia sebagai khalifah.

Pada hakikatnya, kekayaan itu milik Allah sedangkan manusia hanyalah umat-Nya. Maka manusia harus mematuhi perintah-Nya mengenai pengelolaan harta tersebut. Salah satu perintah tersebut adalah menunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Mengingat bahwa harta memiliki berbagai jenis, maka jenis harta dan besaran zakat yang diperlukan juga berbeda-beda..³³

c. Dalam Hukum Nasional

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah

³³ Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata kelola baru)* (Semarang: Fakultas Tarbiyyah IAIN Walisongo Semarang: 2012) hal 37

disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Dalam Perkembangannya Undang-Undang Zakat disempurnakan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut selangkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.³⁴

3. Mustahik

Mustahik adalah elemen yang penting dalam pelaksanaan zakat. Kehadiran keduanya, yaitu muzakki (orang yang memberi zakat) dan mustahik (orang yang menerima zakat), memiliki peranan yang sangat vital karena keduanya saling melengkapi dalam menjalankan kewajiban zakat. Tanpa keberadaan salah satu elemen tersebut, pelaksanaan zakat tidak akan tercapai. Dengan demikian keduanya memiliki peran, tanggung jawab, dan hak yang saling mendukung untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan beragama dan sosial.

Mustahik zakat merujuk kepada individu atau kelompok yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan dalam firman-Nya:

³⁴ Muhammad Iqbal. Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 20 No.1 (2019) hlm 41- 42

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “*Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan allah dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*” (QS. At-Taubah: 60). (Sumber Al-Qur’an dan Terjemah)

Ayat tersebut menggunakan frasa “*innama*” sebagai penghubung, dengan maksud yang jelas untuk membatasi mustahik zakat, sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tidak berhak menerima zakat.³⁵ Golongan Penerima (Mustahik) Zakat:

a. Fakir (*fuqaha*)

Kata *fuqara'* merujuk kepada individu yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tanggungannya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang sesuai dengan derajat mereka. Oleh karena itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kemampuan untuk bekerja dalam pekerjaan yang pantas, tetapi memilih untuk memprioritaskan pendidikan agama, maka dia diperbolehkan untuk menerima zakat.

b. Miskin

Miskin ialah mereka yang tidak memiliki sumber penghidupan yang mencukupi. Namun, istilah miskin juga mengacu pada seseorang yang bekerja namun tidak memenuhi kebutuhan pokok

³⁵ Andi Suryadi. Mustahik dan Harta yang wajib dizakati menurut kajian para ulama. *Jurnal l Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol. 19 No. 1 (2018) hal 2

sandang pangan papan kebutuhan lainnya, termasuk kebutuhan finansial bagi mereka yang mereka tanggung.³⁶

c. Amil

Pengurus Zakat (amil) merupakan individu bertugas mengumpulkan, mencatat, menghitung, dan menyalurkan zakat. Tugas mereka adalah mengelola zakat dengan amanah. Sebagai pengurus zakat, mereka memiliki hak untuk menerima bagian dari harta zakat, kecuali jika mereka termasuk dalam keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebab, keturunan Nabi Muhammad SAW dilarang menerima zakat.

d. Mu'allaf

Mu'allaf ialah mereka yang diharapkan agar tertarik dan menerima agama Islam melalui pemberian harta zakat. Contohnya adalah tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat yang diharapkan akan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu kehidupan umat Muslim. Selain itu, seseorang yang sudah beragama Islam juga dapat masuk dalam kategori mu'allaf jika diharapkan bahwa keimanan dan keteguhan hatinya terhadap ajaran Islam akan semakin kuat. Rasulullah SAW pun pernah memberikan harta zakat terhadap orang-orang dalam kondisi seperti itu.³⁷

e. Fi Riqab

Fi Riqab atau pembebasan budak adalah istilah yang digunakan dalam syariah untuk merujuk kepada budak atau hamba sahaya. Budak juga disebut raqaba atau riqab karena mereka sepenuhnya tunduk pada kontrol tuannya. Memberikan bagian dari zakat bertujuan memperoleh pembebasan dari perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk memerdekakan orang yang

³⁶ Ahmad Atabik. Peranan Zakat dalam Pengentasan kemiskinan. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 2, No. 2, (2015) hlm 350

³⁷ Mukhlis. Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Vol. 7 No. 2 (2019), hlm 280

diperbudak dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti membayar tebusan kepada tuan budak atau memfasilitasi proses pembebasan yakni dengan:

- 1) Salah satu bentuk penyaluran zakat adalah membantu budak yang sedang membayar sejumlah uang kepada majikannya atau budak mukatab memperoleh kebebasan. Mereka berhak menerima bantuan dari zakat.
- 2) Dalam konteks sekarang, praktik perbudakan sudah tidak ada lagi setelah dihapuskan oleh dunia. Namun, menurut sebagian pandangan dalam Madzhab Maliki dan Hambali menganggap pembebasan tawanan Muslim dari tangan musuh menggunakan dana zakat sebagai upaya untuk berperangi perbudakan. Oleh karena itu, penerima zakat ini masih relevan selama terjadi perang antara umat Muslim dan musuhnya. Bahkan, tokoh fikih Mesir, Mahmud Shaltut, menjelaskan bahwa bagian zakat yang diperuntukkan untuk pembebasan budak dapat digunakan untuk menyelamatkan negara dari perbudakan dalam bidang ekonomi, pemikiran, dan politik.

f. Gharim

Gharim merujuk pada individu yang memiliki beban hutang. Dapat diidentifikasi dua bentuk gharim, yaitu individu yang berhutang untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan prinsip syariah, dan individu yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti meredakan konflik antara dua belah pihak yang bertikai. Dalam buku berjudul Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf yang ditulis oleh Elsi Kartika Sari, disebutkan bahwa gharim (pihak yang berhutang) merujuk pada mereka yang berhutang untuk tujuan kepentingan umum, contohnya menyelesaikan perselisihan dalam keluarga, mendukung persatuan umat Islam, serta berpartisipasi dalam upaya dakwah. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sementara mereka yang terperangkap dalam

utang akibat perilaku yang merusak moral dan mental, seperti penyalahgunaan narkoba, alkohol, perjudian, dan sejenisnya, tidak memiliki hak untuk menerima bagian zakat.

g. Fisabilillah

Fisabilillah merujuk kepada individu yang berjuang dan berjihad dalam membela agama Islam atau memuliakan Allah SWT. Mereka juga termasuk orang yang menggunakan harta mereka untuk kepentingan agama..

h. Ibnu sabil

Dalam konteks ini, dimaksudkan memberikan zakat terhadap orang yang sedang perjalanan di luar wilayahnya. Ketika orang tersebut memiliki kekayaan, maka harta zakat diberikan kepadanya sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang mana dikembalikan setelah dia kembali ke daerah asalnya. Namun, ketika orang tersebut berstatus miskin, maka tidak perlu mengembalikannya. Jumlah harta zakat yang diberikan kepada mereka mencukupi untuk kembali ke tempat asal.

4. Zakat Produktif

Mengarahkan zakat dengan inovasi merujuk pada penyaluran zakat melalui program modal berputar, baik untuk inisiatif sosial seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah, maupun sebagai dukungan usaha untuk mengembangkan bisnis para pedagang skala kecil.

Menurut M Anwar Musaddad, konsep produktif merujuk pada penggabungan kata "uang" dan "zakat". Dalam konteks ini, zakat produktif mengacu pada pengelolaan dan distribusi dana zakat yang memiliki dampak jangka panjang bagi penerima zakat. Tujuan utama dari pendistribusian dana zakat produktif adalah untuk secara perlahan dan berkelanjutan mengatasi kemiskinan dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan syariat zakat. Zakat produktif dapat dibagi menjadi dua bentuk yang berbeda, yaitu:

- a. Salah satu bentuk penyaluran dana zakat produktif adalah dengan memberikan bantuan dalam jangka waktu yang terbatas kepada seseorang. Dalam hal ini, tidak ada target untuk membantu mustahik menjadi mandiri secara ekonomi. Hal ini dikarenakan kondisi mustahik yang difaktori oleh usia atau cacat fisik sehingga tidak memungkinkan untuk mandiri lagi.
- b. Bentuk alternatif dari pemberian dana zakat yang produktif adalah dengan memberikan pemberdayaan kepada mustahik agar mereka dapat mengubah status mereka dari penerima zakat menjadi mampu memberikan zakat. Tentu saja, ini bukanlah pencapaian yang mudah atau dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan penyaluran zakat yang produktif, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan yang dihadapi oleh penerima zakat atau mustahik.

Zakat produktif ialah bentuk pemberian zakat memberikan kemampuan terhadap penerima zakat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan menggunakan dana zakat yang diterima. Pemanfaatan dana zakat dalam bentuk yang berfokus pada pengeluaran melibatkan penggunaan secara langsung harta zakat untuk memberikan bantuan kepada individu yang tidak memiliki keuangan yang memadai dan sangat memerlukannya, terutama mereka yang termasuk dalam golongan fakir miskin. Sasaran utama dari penggunaan dana zakat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Tujuannya para mustahik dapat terpenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berkelanjutan melalui usaha yang mereka jalankan, berikut ini macam-macam zakat produktif:

- a. Zakat produktif Tradisional

Salah satu cara konvensional yang dapat dilakukan dalam mendistribusikan zakat secara produktif adalah dengan memberikan bantuan zakat dalam bentuk barang-barang yang dapat

digunakan secara produktif. Dengan pemberian ini, mustahik memiliki peluang untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Contohnya, zakat dapat diberikan dalam bentuk bantuan ternak seperti kambing atau sapi perah untuk kegiatan pertanian, bantuan alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sejenisnya.

b. Zakat produktif kreatif

Penggunaan zakat secara inovatif merujuk pada penyaluran zakat dalam bentuk penggunaan modal yang berkelanjutan, baik untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha pedagang skala kecil.

5. Zakat Konsumtif

Menggunakan dana zakat dalam bentuk yang berorientasi pada konsumsi melibatkan penggunaan langsung harta zakat untuk memberikan bantuan kepada individu yang tidak memiliki kemampuan finansial dan sangat membutuhkannya, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori fakir miskin. Tujuan utama dari penggunaan dana zakat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk namun tidak terbatas pada asupan makanan, sandang, dan tempat tinggal yang memadai.

a. Konsumtif tradisional

Upaya ini merupakan suatu program singkat yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi umat melalui penyaluran zakat dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, bantuan langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkannya, seperti pendistribusian zakat maal atau zakat fitrah kepada individu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi akibat kelangkaan pangan atau musibah yang dialami. Program ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan segera dalam jangka waktu yang terbatas guna mengatasi tantangan yang dihadapi oleh umat.

b. Konsumtif kreatif

Penggunaan dana zakat secara kreatif dengan pemberian bantuan barang-barang yang dapat dikonsumsi kepada individu yang kurang mampu untuk membantu mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Bantuan tersebut mencakup penyediaan peralatan sekolah dan dukungan keuangan bagi pelajar, bantuan dalam bentuk perlengkapan ibadah seperti perlengkapan sholat, peralatan pertanian, dukungan berupa gerobak dagangan bagi pedagang, dan sejenisnya.³⁸

Tabel 2. 1 Perbedaan Zakat Produktif dan Konsumtif

No	Perbedaan	Zakat Produktif	Zakat Konsumtif
1	Pendistribusian	<p>a. a. Proses penyaluran harta zakat memungkinkan para mustahik untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan dengan menggunakan dana zakat yang telah mereka terima.</p> <p>b. b. Pembagian zakat yang produktif disertai dengan pemberian pelatihan kepada mustahik agar mereka dapat</p>	<p>a. a. Pemberian harta zakat secara langsung ditujukan kepada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah dan sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.</p> <p>b. b. Tidak ada pendampingan atau pengelolaan khusus terhadap harta zakat yang telah diberikan kepada mustahik, karena dana zakat diberikan dengan tujuan hanya</p>

³⁸ Moh. Toriquddin. 2015. *Pengelolaan zakat produktif perspektif maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. (Malang: UIN-Maliki Press)

		mengembangkan harta tersebut sebagai peluang dalam dunia bisnis.	untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tidak dapat dipertahankan.
2	Pendayagunaan	Dana zakat yang digunakan untuk mengembangkan usaha mustahik bertujuan agar harta zakat tersebut dapat digunakan sebagai modal dalam usaha.	Penyaluran zakat hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik yang berhak menerimanya.
3	Objek	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan modal untuk usaha b. Penyediaan pelatihan c. Pemberian peralatan untuk usaha d. Pendampingan dalam pengembangan keterampilan wirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan dasar b. Dukungan finansial untuk pengobatan c. Dukungan finansial untuk pendidikan d. Bantuan dalam membayar hutang

6. Model-model Penyaluran Dana Zakat Produktif

Ada beberapa cara untuk mengelompokkan penyaluran dana zakat secara produktif guna memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin. Penyaluran zakat dalam bentuk produktif masih dapat dilakukan meskipun jumlah dana yang terkumpul terbatas atau kebutuhan masyarakat miskin menjadi faktor utama. Hal yang paling penting yakni dana zakat harus digunakan sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan golongan mustahik sesuai dengan prinsip syariah. Pentingnya mengembangkan model distribusi zakat adalah

menciptakan masa depan lebih baik dengan menghasilkan perekonomian yang stabil bagi mustahik. Berikut ini model penerapan penyaluran zakat produktif:

a. Model Penyaluran Zakat dengan Akad *Qardl al-Hasan*

Dalam model ini, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki peran sebagai pemberi modal (kreditur), sementara mustahik bertindak sebagai penerima pinjaman (debitor). Secara praktis, BAZ memberikan Sejumlah dana diberikan kepada orang yang berhak menerima sebagai modal untuk usaha, dengan kesepakatan bahwa jumlah pinjaman akan dikembalikan tanpa dikenakan bunga. Pembayaran cicilan pinjaman akan disesuaikan dengan situasi dan kemampuan orang yang menerima. Yang membedakan antara akad *qardl al-hasan* dengan jenis pinjaman lain adalah periode waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, akad *qardl al-hasan* sering disebut sebagai jenis pinjaman yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebaikan (*loan with flexibility and benevolence*), karena memiliki banyak aspek yang baik, seperti periode pengambilan yang lebih panjang dan jumlah cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan peminjam.

Selanjutnya, dana pembayaran cicilan dari mustahik segera dialokasikan pada mustahik lain yang sebelumnya belum menerima bagian atau dananya tidak diperbolehkan untuk ditahan dalam rekening Baitul Mal, tidak dimiliki oleh lembaga, maupun oleh BAZ. Dengan demikian, dana dengan sistem bergulir ini tetap menjadi milik mustahik secara bergantian, dan BAZ bertindak sebagai mediator dalam proses tersebut.

b. Model Penyaluran Zakat dengan Akad *Mudlarabah*

Dalam konsep ini, Badan Amil Zakat (BAZ) berperan sebagai pihak yang menyediakan dana, sementara mustahik berperan sebagai pengelola. Dalam prakteknya, BAZ memberikan harta zakat kepada mustahik sebagai modal untuk mengelola

usahanya. Jika terdapat persyaratan tertentu dalam akad mudharabah, seperti jenis dan objek usaha, maka disebut sebagai akad mudharabah mutlaqah. Model ini dikenal sebagai sistem berbagi keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai persentase pembagian keuntungan usaha, contohnya, 20% untuk BAZ dan 80% untuk mustahik. Keuntungan tersebut akan menjadi pendapatan bagi lembaga zakat dan dapat dialokasikan kembali kepada mustahik lainnya. Namun, apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan dibagi bersama-sama, sehingga BAZ tidak akan menuntut harta apapun, termasuk modal, dari mustahik yang mengalami kerugian dalam usahanya.

c. Model Penyaluran *Empowerment Circle Thought Zakat*

Dalam skema ini, dalam rangka mengelola zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) melaksanakan penilaian terhadap individu yang dibina atau menerima permintaan dari penerima manfaat. Setelah penilaian dilakukan, BAZ memberikan atau mengalokasikan modal usaha yang telah dianggarkan kepada penerima manfaat terpilih untuk mendorong pemberdayaan. Penerima manfaat ini mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari tim pengembangan ekonomi yang bekerja di BAZNAS, sehingga usaha yang mereka jalankan dapat berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan serta peningkatan ekonomi mereka.

Ketika mustahik telah mencapai peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, mereka memiliki kewajiban untuk mengalihkan modal usaha yang sebelumnya diterima kepada mustahik berikutnya melalui BAZNAS, dengan syarat bahwa mustahik tersebut sudah menjadi muzaki. BAZNAS kemudian mengelola modal tersebut untuk pemberdayaan mustahik lainnya dengan proses yang serupa, termasuk pendampingan, analisis pengembangan usaha, dan analisis bisnis. Setelah mustahik mengalami peningkatan

pertumbuhan ekonomi, mereka kembali menggulirkan dana tersebut kepada mustahik lain melalui BAZNAS. Dengan demikian, BAZNAS terus melakukan pemberdayaan hingga para mustahik menjadi muzaki, dan siklus ini berlanjut secara berkelanjutan.³⁹

7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah bentuk ibadah di bidang harta yang memberikan manfaat berharga dan mulia, baik bagi muzaki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), maupun masyarakat secara umum. Terdapat beberapa manfaat zakat antara lain:

- a. Sebagai bentuk pengabdian kepada Allah swt atas kesyukuran nikmat, membentuk akhlak yang mulia, menghapus sifat serakah, tamak, dan materialistik, serta mengelola harta dengan baik dan bersih.
- b. Zakat sebagai usaha untuk membantu mengembangkan kehidupan fakir miskin, memastikan bahwa mereka dapat hidup secara layak dan memenuhi kebutuhan mereka.
- c. Zakat juga berperan sebagai bentuk solidaritas antara orang-orang yang memiliki kekayaan yang cukup dan individu yang dengan tulus menghabiskan waktu mereka untuk berjuang dalam kepentingan yang berkaitan dengan agama.
- d. Salah satu tujuan zakat adalah sebagai sumber dana untuk membangun fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh umat Islam, seperti masjid, sekolah, serta sarana sosial dan ekonomi lainnya.
- e. Zakat digunakan untuk mempromosikan praktik bisnis yang etis, karena zakat tidak hanya membantu membersihkan harta yang tidak halal, tetapi juga melibatkan pengeluaran sebagian hak orang

³⁹ Hilmi Ridho, Abdul Wasik. 2020. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: perspektif Teoteris, Historis, dan Yuridis*. (Batu: Literasi Nusantara) hlm131-135

lain yang diperoleh dengan cara yang baik dan sesuai dengan perintah Allah.

- f. Dalam konteks mensejahterakan umat, zakat berperan sebagai instrumen untuk mendistribusikan pendapatan secara merata.
- g. Zakat mendorong umat Islam untuk bekerja keras mencari rejeki, sehingga pada akhirnya mereka dapat menjadi penerima zakat yang membutuhkan bantuan.⁴⁰

E. BAZNAS

1. Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba organisasi non profit adalah suatu organisasi yang besaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute, riset, museum, dan beberapa petugas pemerintah. organisasi yang tujuannya untuk melayani masyarakat, karakteristik organisasi nirlaba ada 3 yaitu: Sumber daya organisasi dari para penyumbang, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, tidak ada kepemilikan. Sedangkan secara kategori lembaga nirlaba dibagi menjadi 4 yaitu: Lembaga Keagamaan, Organisasi Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga swadaya masyarakat.

Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang melakukan kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa

⁴⁰ Muhammad Nasrullah. Peran Zakat Sebagai Pendorong multiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol.8, No. 1 (2010) hlm 111

tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang, terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Keduanya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka ada dua jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Yakni Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat Nasional dibentuk oleh masyarakat.⁴¹

2. BAZNAS Kabupaten Brebes

BAZNAS Kabupaten Brebes merupakan lembaga yang legal, resmi, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengurus tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Brebes dinamakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes (BAZNAS Kabupaten Brebes). BAZNAS Kabupaten Brebes merupakan badan yang didirikan sebagai perwujudan dari UU No. 23 Tahun 2011 BAB II Pasal 15 tentang BAZNAS Provinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten Brebes mengolah uang dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dan disalurkan kepada mustahik.

Skema pengolahan dana di BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu dana dikumpulkan dari muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Brebes dan dibagi kepada mustahik untuk digunakan baik secara produktif maupun konsumtif. Selanjutnya hasil pengelolaan akan dilaporkan pada akhir tahun. Dana yang telah dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Brebes akan didistribusikan kedalam lima program BAZNAS

⁴¹ Supiyanti, Efri Samsul Bahri. *Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Standar Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Inonesia.* Hlm 220-221

Kabupaten Brebes yaitu Brebes Makmur (program zakat produktif), Brebes Cerdas (program zakat untuk menunjang pendidikan seperti bantuan SPP dan beasiswa), Brebes Sehat (program kesehatan), Brebes Takwa (program berkaitan tentang dakwah dan kegiatan keislaman), dan Brebes Peduli (program kemanusiaan).

BAB III

**GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI PROGRAM BREBES MAKMUR
DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MUSTAHIK DI
BAZNAS KABUPATEN BREBES**

A. Profil BAZNAS Kabupaten Brebes

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Brebes

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan institusi berperan dalam mengumpulkan serta menyalurkan dana dari umat untuk keperluan masyarakat umum. Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes berada di alamat Jln. Jendral Ahmad Yani No 59, Kaumanpasar Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 52212. Pembentukan BAZNAS Kabupaten Brebes didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama dengan nomor DJ. II/568 Tahun 2014 dan surat BAZNAS dengan nomor 087/BAZNAS/IV/2014 yang berkaitan pembentukan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Pembentukan BAZNAS Kabupaten Brebes telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Kabupaten Brebes dengan nomor 451/050/Tahun 2015 pada tanggal 18 Januari 2016, yang diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. BAZNAS didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi manusia, memberdayakan umat, serta mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan yang masih ada dalam masyarakat guna mengurangi kesenjangan sosial. Dengan kehadiran BAZNAS, diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam bidang ekonomi, memperkuat persaudaraan, dan mempermudah para dermawan dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah. BAZNAS merupakan lembaga non-struktural yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan untuk

melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) tidak melakukan pemaksaan dalam proses pengumpulan zakat dari muzakki. Muzakki memiliki tanggung jawab sendiri untuk menghitung harta mereka dan menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu sebesar 2,5% dari total hartanya. Apabila muzakki mengalami kesulitan dalam menghitung zakatnya, mereka dapat meminta bantuan dari Badan Amil Zakat. Meskipun BAZ telah memberikan kebijakan yang memudahkan para muzakki, namun masih ada beberapa donatur yang enggan memenuhi kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah mereka dengan berbagai alasan.

Menurut peraturan yang diatur dalam hukum, Badan Amil Zakat (BAZ) adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dana ini dikumpulkan dari muzakki dan disalurkan kepada penerima yang memenuhi persyaratan atau membutuhkan, dengan mempertimbangkan situasi penerima zakat. Secara umum, di Kabupaten Brebes, pendistribusian dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) dilakukan melalui dua metode, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif.

Pendistribusian konsumtif merujuk pada penyaluran langsung dana ZIS kepada mustahik atau individu yang membutuhkan, baik dalam bentuk bahan makanan pokok maupun uang tunai, sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, pendistribusian produktif mengacu pada penyaluran dana ZIS kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka. (Sumber data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes).⁴²

⁴² Dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes dikutip pada tanggal 15 Maret 2023

Gambar 3. 1 Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes



(Sumber Data: Dokumen Pribadi)

2. Letak Geografis

Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes berada di alamat Jln. Jendral Ahmad Yani No 59, Kaumanpasar Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 52212.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes

Visi:

“Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai Badan Amil Zakat yang profesional, amanah, transparan, menebar manfaat, menabur rahmat serta memuzakikan mustahik” (Sumber Data: Dokumentasi Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes).

Misi:

- a. Mengorganisir, merencanakan, menjalankan, mengkoordinasikan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, infaq, dan shodaqoh dengan transparansi serta kepercayaan bagi pemerintah, muzakki, dan mustashik.
- b. Memanfaatkan zakat, infaq, dan shodaqoh dari umat Islam di Kabupaten Brebes secara sesuai prinsip syariah dan akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Melaksanakan pengelolaan ZIS secara terencana dalam Rencana Strategis (RESTRAS) untuk lima tahun ke depan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Kabupaten Brebes yang

terbuka untuk umum dengan evaluasi kerja melalui Audit Akuntan Publik dan Audit Syariah sebagai upaya transparansi terhadap pemerintah dan masyarakat.

- d. Maksimalkan peran zakat, infaq, dan shodaqoh dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dengan berkolaborasi dan berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Brebes.
- e. Menumbuhkan pemahaman tentang zakat, infaq, dan shodaqoh kepada warga melalui BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai wujud keimanan, rahmat, dan berkah bagi umat Islam di Kabupaten Brebes.
- f. Mewujudkan dan menjalankan program BAZNAS yang unggul dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Brebes, sehingga zakat, infaq, dan shodaqoh dapat berkembang untuk mustahik sehingga program pemberian zakat kepada mustahik dapat berhasil. (Sumber Data: Dokumentasi Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes)⁴³

4. Asas dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Brebes


BAZNAS Kabupaten Brebes berpegang pada prinsip-prinsip yang menjadi pijakan kerjanya, termasuk prinsip syariat Islam, amanah, manfaat, keadilan dan kepastian hukum, integritas, serta akuntabilitas. Fokus utama BAZNAS Kabupaten Brebes adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat. Sementara itu, tujuan ini juga meliputi peningkatan manfaat zakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan usaha untuk mengatasi kemiskinan. (Sumber Data: Dokumentasi Asas dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Brebes).⁴⁴

⁴³ Dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes dikutip pada tanggal 15 Maret 2023

⁴⁴ Dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes dikutip pada tanggal 15 Maret 2023

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Brebes

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Brebes



(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

Ketua

H. Abdul Haris, S.Ag.

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

Ahmad Toridin, S.Pd.I, M.Pd

Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian

Imam Sofan, S.Pd.I

Wakil Ketua III Bidang Keuangan

Dra. Hj. Aqilatul M, M.Pd

Wakil Ketua IV Bidang Administrasi

Mahali, S.Pd.I

Satuan Audit Internal

Drs. Apriyanto Sudarmoko

Mabruri, S.H, M.

Akrom Jangka Daosat, M.Si

Kepala Pelaksana Harian

Ibung Darajatun L, SE, MM

Bidang Penerimaan

M. Fauzan, SE.I.

Bidang Pendistribusian

Pungki Tri Aridianto, A.Md.T

Bagian Keuangan

Umi Amaliyah, A.Md.

Pelaksana Bidang Administrasi SDM dan Umum

Frendi Maulana Oby, S.Sos.

M. Fatih

Bagian Kasir

Azhimatul Fikri Izzati, SE

Jaga Malam

Nur Sugin

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus

Dalam regulasi BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tugas-tugas BAZNAS di tingkat Kabupaten/Kota, peran dan tanggung jawab setiap pengurus dijabarkan dengan rinci (Data yang diambil adalah Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes):

a. Ketua

Peran utama Ketua adalah memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi BAZNAS Kabupaten Brebes. Tanggung jawabnya mencakup mengarahkan implementasi tugas-tugas Wakil Ketua serta bertanggung jawab atas hasil dan kesuksesan manajemen kegiatan BAZNAS Kabupaten Brebes.

b. Wakil Ketua

Peran yang diemban oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes adalah sebagai pendamping Ketua dalam menjalankan berbagai tugas yang meliputi perencanaan, pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat, pengalokasian sumber daya, administrasi perkantoran, manajemen

SDM, serta tugas-tugas lain yang berkaitan. Wakil Ketua juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi, melaporkan kegiatan, dan melakukan audit terkait program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes.

c. Wakil Ketua I Bidang Pengumpul

Tugas yang diemban oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpul mencakup manajemen penghimpunan zakat dan perencanaan strategi pengumpulan zakat. Selain itu, tanggung jawabnya juga termasuk pengelolaan dan pengembangan data muzaki, pelaksanaan kampanye zakat, pengawasan pengumpulan zakat, memberikan pelayanan kepada muzaki, mengevaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban terkait pengumpulan zakat. Wakil Ketua I Bidang Pengumpul juga bertanggung jawab untuk menerima dan menangani keluhan terkait pelayanan kepada muzaki, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Kabupaten.

d. Wakil Ketua II Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan

Tugas Wakil Ketua II Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan melibatkan manajemen penyaluran dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas ini, bidang tersebut memiliki tanggung jawab atas beberapa fungsi, termasuk merancang strategi penyaluran dan pendayagunaan zakat, mengelola serta mengembangkan data mustahik, mengawasi proses distribusi dan penggunaan zakat, serta melakukan evaluasi dan manajemen penyaluran dan pendayagunaan zakat. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan dan pertanggungjawaban terkait distribusi dan penggunaan zakat, serta berkoordinasi dalam pelaksanaan distribusi dan penggunaan zakat di tingkat Kabupaten. (Sumber Data: Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes).

e. Wakil Ketua III Bidang Bidang Keuangan

Tugas Wakil Ketua III Bidang Keuangan meliputi manajemen keuangan yang terdiri dari beberapa fungsi dalam bidang keuangan BAZNAS Kabupaten. Fungsi-fungsi ini mencakup penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten, penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten, evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat Kabupaten. Selain itu, tanggung jawabnya juga mencakup pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten, implementasi sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten, penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten, serta persiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten.

f. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi

Tugas Wakil Ketua IV Bidang Administrasi mencakup pengelolaan amil di BAZNAS Kabupaten, tugas administratif kantor, komunikasi umum, dan memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan. Dalam menjalankan tugas administratif, beberapa aktivitas yang dilakukan termasuk merumuskan strategi pengelolaan amil untuk BAZNAS Kabupaten, menerapkan rencana amil, melakukan perekrutan amil, mengembangkan amil, menyusun perencanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat. Selain itu, Wakil Ketua IV juga bertanggung jawab dalam mencatat, menjaga, mengontrol, dan melaporkan aset BAZNAS Kabupaten, serta memberikan saran untuk membuka perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat provinsi di Kabupaten tersebut.

g. Satuan Audit Internal

Tugas dari Satuan Audit Internal adalah memberikan akuntabel pada ketua BAZNAS Kabupaten dan melaksanakan berbagai jenis audit di dalam organisasi. Tanggung jawab ini

mencakup pemeriksaan keuangan, pengawasan manajemen, evaluasi mutu, serta penilaian kesesuaian internal BAZNAS Kabupaten. Satuan Audit Internal juga memiliki tanggung jawab untuk merencanakan program audit, menjalankan audit sesuai dengan instruksi dari ketua BAZNAS Kabupaten, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam menyiapkan pelaksanaan audit oleh pihak eksternal.

h. Kepala Pelaksana Harian

Kepala Pelaksana Harian memiliki tugas sebagai pengawas dan pengarah Kinerja Staf Pelaksana (Sumber Data: Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes).

i. Bidang Penerima

Tugas yang termasuk dalam wilayah tanggung jawab Bagian Penerima adalah melakukan pengentrian dana zakat dan infaq yang diterima dari muzaki dalam waktu satu bulan setelah proses pembayaran zakat dilakukan. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk mengirimkan laporan pembayaran zakat dan infaq yang diterima dari muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Brebes melalui surel. Selanjutnya, mereka juga memiliki kewajiban untuk mencetak bukti pembayaran zakat dan infaq dari sistem SIMBA bagi muzaki yang melakukan pembayaran langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Brebes.

j. Bidang Pendistribusian

Bidang pendistribusian merupakan tugas yang mendistribusikan permohonan yang sudah diplenokan dan mencatat laporan pendistribusian.

k. Staf Pelaksana Bidang Keuangan

Tugas yang diemban oleh Staf Pelaksana Bidang Keuangan meliputi penyusunan laporan keuangan, termasuk Laporan Penerimaan Zakat dan Infaq serta Laporan Laba Rugi, yang disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Staf tersebut

juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola pengeluaran dana dan mencatat semua transaksi pengeluaran yang terkait dengan zakat, infaq, dan kebutuhan operasional kantor.

l. Staf Pelaksana Bidang Administrasi dan Umum

Tugas yang ditugaskan kepada Staf Pelaksana Bidang Administrasi dan Umum meliputi pencatatan surat yang masuk dan keluar, memonitor kiriman dan penerimaan surat melalui email, menyambut pengunjung, serta mengatur penyimpanan surat dan proposal permohonan bantuan.

m. Staf Pelaksana Bidang Kasir

Tugas yang diemban oleh Staf Pelaksana Bidang Kasir meliputi penerimaan pembayaran zakat dan infaq, serta pencatatan pendapatan dan pengeluaran harian (Sumber Data: Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes).⁴⁵

7. Program- program BAZNAS Kabupaten Brebes

a. Brebes Makmur

Program Brebes Makmur adalah sebuah program ekonomi yang fokus pada aspek produktif, tujuannya untuk membantu mustahik dalam meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, program Brebes Makmur menyalurkan bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan usaha atau profesi, bantuan modal atau dana usaha, dan memberikan pendampingan dalam pengolaan usaha. Dengan demikian, program ini berupaya memberikan dukungan yang komprehensif bagi mustahik agar dapat meningkatkan potensi ekonominya. Dibidang Brebes Makmur terdiri atas 3 bantuan yaitu:

- 1) Bantuan Modal Usaha
- 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan

⁴⁵ Dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes dikutip pada tanggal 15 Maret 2023

3) Bantuan pemberdayaan usaha⁴⁶

Gambar 3. 3 Pelatihan Zchicken



(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

b. Brebes Taqwa

Program Brebes Taqwa adalah sebuah program dakwah yang bertujuan untuk memperkuat akidah umat Muslim dan melindungi mereka dalam rangka melawan potensi pengaruh yang dapat mengganggu keyakinan, seperti aliran sekuler, kecenderungan liberal, dan keragaman dalam agama. Disamping itu, program ini juga bertujuan untuk memberi peringatan mengenai risiko perubahan keyakinan dan mengokohkan keimanan kelompok baru yang masuk. Program Brebes Taqwa memberikan berbagai bentuk bantuan, antara lain bantuan kepada para ulama, pembangunan masjid atau mushola, paket sembako Ramadhan, serta santunan berupa paket sembako kepada muallaf dan dai. Dibidang Brebes Taqwa terdiri dari 4 bantuan yaitu:

- 1) Bantuan Pembangunan Masjid/ Mushola
- 2) Bantuan Ponpes
- 3) Bantuan sekolah / Madrasah
- 4) Santunan⁴⁷

⁴⁶ Dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes dikutip pada tanggal 15 Maret 2023

⁴⁷ Dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes dikutip pada tanggal 15 Maret 2023

Gambar 3. 4 Bantuan Paket Sembako Ramadhan



(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

c. Brebes peduli

Program Brebes Peduli merupakan sebuah inisiatif dalam bidang sosial dan kemanusiaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar bagi mereka yang membutuhkan serta membantu memulihkan perekonomian komunitas yang mengalami musibah. Program ini menyediakan bantuan dalam bentuk sementara atau jangka pendek dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dasar para mustahik dan korban bencana, seperti pemberian sumbangan uang atau paket sembako kepada mereka yang kurang mampu. Selain itu, program ini juga melibatkan bantuan dalam bentuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana, bantuan logistik bagi korban bencana alam, pembangunan tempat tinggal sementara untuk mereka yang terdampak bencana, dan bantuan uang atau paket sembako bagi mustahik erkena dampak pandemi dan lain sejenisnya. Dibidang Brebes Peduli terdiri dari 5 bantuan yaitu:

- 1) Bantuan Bencana Alam
- 2) Bantuan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)
- 3) Bantuan RTLH
- 4) Bantuan Ibnu Sabil

5) Pendistribusian Zakat Fitrah⁴⁸

Gambar 3. 5 Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana Banjir



(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

d. Brebes Cerdas

Program Brebes Cerdas merupakan suatu inisiatif yang memberikan dukungan keuangan serta beasiswa kepada siswa-siswi yang mengalami kesulitan ekonomi serta siswa-siswi yang menunjukkan prestasi baik dalam aspek akademik maupun keagamaan. Tujuan program ini membantu mereka yang membutuhkan meningkatkan akses pendidikan mereka. Dukungan tersebut mencakup biaya pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu dan pemberian beasiswa berprestasi. Selain itu, program ini juga melibatkan upaya pemulihan dan perbaikan fasilitas sekolah, termasuk pengembangan tempat parkir sepeda dan infrastruktur sekolah lainnya. Dibidang Brebes cerdas terdiri dari 5 bantuan yaitu:

- 1) Bantuan Langsung Pendidikan
- 2) Bantuan Beasiswa
- 3) Bantuan Beasiswa Santri

⁴⁸ Dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes dikutip pada tanggal 15 Maret 2023

- 4) Bantuan Sarana Pendidikan
- 5) Bantuan Kelengkapan Sekolah⁴⁹

Gambar 3. 6 Bantuan Untuk Siswa yang Kurang Mampu



(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

e. Brebes Sehat

Program Brebes Sehat adalah sebuah inisiatif dalam sektor kesehatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mustahik dalam hal pengobatan dan pemulihan kesehatan. Program ini memberikan berbagai bentuk bantuan seperti perawatan medis dan pengobatan untuk mereka yang tidak mampu secara finansial. Selain itu, program ini juga memberikan bantuan biaya hidup bagi orang-orang oarang yang berkebutuhan. Dibidang Brebes Sehat terdiri dari 5 bantuan yaitu:

- 1) Bantuan Baiaya Pengobatan Non BPJS
- 2) Bantuan Biaya Jaminan Kesehatan
- 3) Bantuan Fasilitas Program Stunting
- 4) Bantuan Biaya Hidup Keluarga Pasien
- 5) Bantuan Operasional RSB Kabupaten Brebes⁵⁰

⁴⁹Dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes dikutip pada tanggal 15 Maret 2023

⁵⁰Dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes dikutip pada tanggal 15 Maret 2023

Gambar 3. 7 Bantuan Biaya Pengobatan Untuk Mustahik



(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

B. Impelentasi Program Brebes Makmur Dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes

Program Brebes Makmur ialah program BAZNAS Kabupaten Brebes dengan memberikan pendidikan, keterampilan, dan semangat berwirausaha kepada individu atau kelompok masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan mereka, menambah sumber pendapatan, dan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Tujuannya adalah menciptakan usaha yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan mereka secara berkelanjutan. Program ini merupakan program yang menyalurkan bantuan berupa modal usaha, pelatihan, keterampilan usaha dan pembinaan usaha kepada para peserta program. Salah satu program Brebes makmur di tahun 2022 adalah pelatihan pembuatan ayam krispi atau disebut dengan Z-Chicken. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ibung selaku ketua pelaksana harian pada tanggal 14 maret 2023 berikut:

“Jadi Z-Chicken itu mba merupakan program dari BAZNAS RI atau BAZNAS Pusat yang diberikan kepada setiap kabupaten atau kota di Indonesia berupa bantuan usaha jualan fied chicken, tetapi hanya beberapa kota saja yang mendapatkan bantuan tersebut, dilihat dari tingkat kemiskinan penduduknya. Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ekonominya rendah agar mereka menjadi lebih baik. Termasuk yang

mendapatkan bantuan tersebut adalah BAZNAS Kabupaten Brebes.”⁵¹

Zchicken merupakan program bantuan zakat produktif dari BAZNAS pusat yang diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Brebes untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat guna untuk meningkatkan perekonomian yang masih rendah. Bantuan ini berupa bantuan usaha fried chicken. Zchicken ini terlaksana pada tanggal 22 maret 2022 pelatihan ini dilaksanakan di Islamic Center Kabupaten Brebes dan berkerjasama dengan D-Colonel Bogor yang merupakan Restoran Fried Chicken yang ada di Indonesia. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan Z-Chicken meliputi:

1. Penentuan Mustahik

Dalam penentuan mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes berdasarkan wawancara bersama bapak Ibung selaku ketua pelaksana harian pada tanggal 14 maret 2023 yaitu:

“penentuan mustahik dalam pelatihan Z-Chicken itu yang usianya masih produktif mba, usianya kisaran diatas 17 tahun dibawah 50 tahun, karena kalau sudah diatas 50 tahun kurang produktif, karena usaha Z-chiken inikan harus mempunyai tenaga yang masih kuat dan sehat. Dan adanya semangat dan kemauan usaha tetapi tidak ada modal usahanya serta yang belum mencukupi kebutuhan hidupnya.Selain itu ada juga persyaratan yang harus di persiapkan mustahik untuk bantuan Z-chiken yaitu foto copy KTP , foto copy KK, mempunyai SKTM dan foto lokasi untuk berjualan, diusahakan pemilihan lokasi harus strategis.Untuk pelatihan kemarin itu ada 30 mstahik mba.”

Kriteria mustahik yang ditetapkan BAZNAS Kabupaten Brebes termasuk dalam delapan asnaf yang miskin. Adapaun ketentuan dari BAZNAS Kabupaten Brebes mustahik harus berusia kisaran diatas 17 tahun dan dibawah 50 tahun, foto copy KTP, foto copy KK, mempunyai SKTM dan foto lokasi untuk berjualan.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ibung Darojat Luhuri selaku Ketua Pelaksana Harian, pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 09.00 WIB

⁵² Wawancara dengan Bapak Ibung Darojat Luhuri selaku Ketua Pelaksana Harian, pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 09.00 WIB

Tabel 3. 1 Daftar Peserta Pelatihan Zchicken

NO	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN
1	Ahmad Rois Mubarak	Pasarbatang	Brebes
2	Yeni Marwati	Gandasuli	Brebes
3	Akhmad Fauzi	Kaligangsa kulon	Brebes
4	M. Ali	Prapag kidul	Losari
5	Muntoha Rokman	Pesantunan	Wanasari
6	Dewi Setiarini	Wangandalem	Brebes
7	Radimun	Pasarbatang	Brebes
8	Ludiyanto	Jatirokeh	Songgom
9	Kholidun	Sawojajar	Wanasari
10	Rohman	Luwungragi	Bulakamba
11	Ahmad Komaruzzaman	Keboledan	Wanasari
12	Si Amandavsinta	Jatirokeh	Songgom
13	Izzah Khodijah	Jatirokeh	Songgom
14	Muhiroh	Luwungragi	Bulakamba
15	Anggraeni Fajarwati	Luwungragi	Brebes
16	Rizal Rizqi	Pasarbatang	Brebes
17	Kurniawati	Siasem	Wanasari
18	Wiwik widiyawati	Pejagan	Tanjung
19	Elidah	Jatibarang kidul	Jatibarang

20	Ahmad Safruli	Grinting	Bulakamba
21	Upi Sumiati	Pasarbatang	Brebes
22	Imam Suryadi	Jagalempeni	Wanasari
23	Marlini	Bangsri	Bulakamba
24	Ending Susilawati	Limbangan wetan	Brebes
25	Mareta Eka Dwi k	Brebes	Brebes
26	Akhmad Fauzi	Brebes	Brebes
27	Magfiroh	Kubangjati	Ketanggungan
28	Muhammad Mawardi	Rancawuluh	Brebes
29	Diki Wahyudi	Dukuhtengah	Ketanggungan
30	Imam Tajudi	Glonggong	Wanasari

Tabel di atas merupakan jumlah mustahik yang mengikuti pelatihan Zchicken.⁵³ Dalam pengajuannya terdapat dua metode yang dapat dilakukan oleh calon mustahik, yang pertama calon mustahik memiliki rekomendasi dari teman mustahik yang sudah lama bergabung dengan BAZNAS Kabupaten Brebes, kedua pengajuan secara langsung kepada pihak BAZNAS Kabupaten Brebes yang mana persyaratannya berupa: kartu keluarga, KTP, SKTM, dan foto lokasi untuk berjualan.

Sebelum menentukan mustahik dalam pelatihan z-chiken ini pihak BAZNAS terlebih dahulu melaksanakan survei kepada para mustahik. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ibung selaku ketua pelaksana harian pada tanggal 14 maret 2023 sebagai berikut:

⁵³ Dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes, dikutip pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 10.00 WIB

“Dari pihak BANZAS turun lapangan langsung untuk meninjau lokasinya ada apa mba, mengenai lokasi jualanya strategis atau tidaknya mba, kalau memang masuk kriteria baru kita usulkan ke pusat. Terus kondisi ekonomi keluarganya memang membutuhkan bararti kan patut di bantu”

Dalam penentuan mustahik BAZNAS Kabupaten Brebes melakukan survey terlebih dahulu yaitu dengan mendatangi langsung ke diaman calon mustahik dan lokasi berjualan calon mustahik. Tujuannya agar mustahik BAZNAS Kabupaten Brebes benar-benar dalam golongan 8 asnaf yang dutetapkan dalam Al-Qur’an.⁵⁴

2. Pelatihan Kewirausahaan

Setelah menentukan calon mustahik, selanjutnya yaitu memberikan pelatihan kewirausahaan kepada mustahik yang terpilih dalam pelatihan Zchicken. Hal ini diharapkan musahik memiliki ketrampilan dalam mengembangkan usahanya.

“untuk pelaksanaan pelatihan kemarin itu mentornya dari pusat, dari pusat itu mendatangkan dua mentor mba untuk memberikan materi bagaimana tata cara pengelolaan fried chickennya, cara mencampur tepungnya, cara mengaduk ayamnya agar kriwil, dan tata cara menggoreng ayamnya agar kripsi” (wawancara dengan Bapak Ibung selaku ketua pelaksana harian pada tanggal 14 maret 2023).

Dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu mendatangkan langsung narasumber dari pusat untuk memberikan materi mengenai tatacara pengelolaan fried chicken dari mulai mencampur tepung sampai proses penggorengan.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ibung Darojat Luhuri selaku Ketua Pelaksana Harian, pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 09.00 WIB

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Ibung Darojat Luhuri selaku Ketua Pelaksana Harian, pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 09.00 WIB

Gambar 3. 8 Pelatihan Pembuatan Ayam Krispi



(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

3. Pembiayaan Usaha

Modal usaha merupakan tahap dalam pemberdayaan masyarakat dimana modal usaha yang diberikan ini tidak bersifat sementara atau konsumtif melainkan bersifat produktif atau berkelanjutan. BAZNAS Kabupaten Brebes dalam tahap ini memberikan modal usaha kepada mustahik berupa peralatan atau perlengkapan hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Ibung sebagai ketua pelaksana harian pada tanggal 14 maret 2023 sebagai berikut:

“ bentuk modal usaha yang di berikan itu berupa perlengkapan usaha mba, seperti setiap mustahik mendapatkan gerobak dagang, peralatan untuk jualan seperti wajan, tabung gas LPJ, capitan ayam dan ayam sebanyak 35kg atau sekitar 4 kali jualan, minyak 20kg serta tepung 20kg. atau kalau di rupiahin menjadi uang itu setiap mustahik mendapatkan 9jt mba”

Pemberian modal usaha BAZNAS Kabupaten Brebes kepada mustahik berupa perlengkapan usaha seperti bahan-bahan pembuatan fried chicken dan alat-alat yang menunjang usaha mustahik.⁵⁶

Gambar 3. 9 Penyerahan Modal Usaha



(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

4. Evaluasi dan monitoring

Evaluasi merupakan langkah pengawasan yang dilakukan oleh petugas program pemberdayaan masyarakat terhadap para mustahik yang terlibat dalam suatu program. Menurut Bapak Ibung sebagai ketua pelaksana harian berdasarkan wawancara pada tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

“ untuk evaluasi pihak kami melakukan pertemuan kepada mustahik setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui apa saja keluhan atau kendala yang dialami mustahik atau untuk sekedar sharing-sahring mba. Bukan hanya pertemuan saja mba tapi kita juga melakukan evaluasi secara tidak langsung yaitu melalui stokes. Stokes tersebut menyediakan bahan-bahan pembuatan Fried Chicken. Jadi setiap mustahik yang mendapatkan bantuan berupa modal usaha BAZNAS diharuskan berbelanja bahan-bahan di stokes mba. Dengan begitu kita bisa tahu mba siapa saja mustahik yang rutin setiap hari berbelanja di stokes.”

Evaluasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes kepada mustahik yang telah mengikuti pelatihan Zchicken yaitu dengan melakukan pertemuan setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Ibung Darajat Luhuri selaku Ketua Pelaksana Harian, pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 09.00 WIB

keluahan atau kendala yang dialami mustahik selama usaha itu berlangsung atau untuk sekedar sharing-sharing mengenai usaha yang di jalannya. Bukan hanya melalui pertemuan saja BAZNAS Kabupaten Brebes juga melakukan evaluasi tidak langsung yaitu melalui stokis yaitu penyedia bahan-bahan pembuatan fried chicken, dimana setiap mustahik yang mereima modal usaha dari BAZNAS setelah usahanya berjalan, mustahik di peruntukan untuk berbelanja di stokes BAZNAS Kabupaten Brebes. Sehingga BAZNAS dapat memantau dari data penjualan bahan-bahan yang ada di stokes.⁵⁷

5. Kemitraan

Kemitraan merupakan kerjasama yang dilakukan lembaga atau perusahaan, bertujuan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ibung selaku ketua pelaksana harian pada tanggal 14 maret 2023 sebagai berikut:

“ kerjasama dalam pelatihan Zchiken ini mba kami dari pihak BAZNAS bekerjasama dengan D-colonel Bogor yaitu restoran Fried chicken yang ada di Indonesia. Jadi kita menyediakan bahan-bahan untuk pembuatan fried chicken yang kita datangkan langsung dari Bogor karena kita bekerja sama dengan D-cholonel Bogor sehingga ayam yang di sediakan kita itu sudah di marinasi dari pihak sana, jadi setiap mustahik itu di haruskan membeli bahan-bahan di stokes.

Kemitraan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu dengan Bekerjasama dengan restoran fried chicken yaitu Dcolonel Bogor. Dimana pihak BAZNAS menyediakan bahan-bahan yang ditadangkan langsung dari Dcoloner Bogor. Sehingga setiap mustahik yang mengikuti peltihan Zchicken diharuskan membeli bahan-bahan stokes BAZNAS.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Ibung Darojat Luhuri selaku Ketua Pelaksana Harian, pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 09.00 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Ibung Darojat Luhuri selaku Ketua Pelaksana Harian, pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 09.00 WIB

6. Kemandirian usaha

Tahap pemandirian adalah tahapan terakhir yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari tahapan pemandirian ini agar mustahik tidak terus bergantung dengan BAZNAS Kabupaten Brebes. Adapun menurut bapak Ibung selaku ketua pelaksana harian menyatakan:

“ Dalam kemandirian usaha mustahik pihak BAZNAS melihat dari perkembangan usaha mustahik mba. Jika mustahik sudah bisa kembali modal dan bisa menyisihkan sedikit penghasilannya untuk berinfak setiap bulannya. Dan jika dalam setahun penghasilan mustahik sudah sampai satu nisab, berarti mereka wajib berzakat mba”

Pada tahap kemandirian usaha mustahik pihak BAZNAS Kabupaten Brebes melihat dari perkembangan usaha mustahik. Jika penghasilan mustahik sudah bisa menutupi modal awal dan menyisihkan penghasilan untuk berinfak, maka mustahik akan di mandirikan oleh pihak BAZNAS.⁵⁹

C. Dampak Implementasi program Brebes Makmur dalam pengembangan kewirausahaan mustahik si BAZNAS Kabupaten Brebes

Keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah upaya perubahan kondisi sosial, seperti adanya perubahan sebagai berikut: masyarakat miskin yang akhirnya berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan, mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, ikut andil dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melakukan tugas-tugas kehidupannya.

Dampak atau hasil dari kegiatan pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan seseorang atau kelompok lemah dalam pemenuhan kebutuhan,

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Ibung Darajat Luhuri selaku Ketua Pelaksana Harian, pada tanggal 14 Maret 2023, pukul 09.00 WIB

peningkatan penghasilan, dan ikut serta dalam kegiatan sosial yang salah satunya berupa kesanggupan untuk mengeluarkan zakat, Infaq dan sedekah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para mustahik penerima manfaat, dampak yang dirasakan oleh para mustahik secara keseluruhan dari program Brebes Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes, antara lain:

Ibu Yeni 42 tahun, “Sebelum mendapatkan bantuan ini saya memiliki usaha jualan piscook mba, tapi karena kebutuhan semakin meningkat dan penghasilan masih pas-pasan jadi, saya mengajukan bantuan ke pihak BAZNAS Kabupaten Brebes, sebelumnya saya tidak tahu bahwa diBaznas Kabupaten Brebes ada program kewirausahaan, saya tahu dari tetangga saya mba. Alkamdulillah setelah mengikuti bantuan kewirausahaan tersebut sekarang penghasilan saya tambah meningkat mba dan sekaramg saya bisa menyewa ruka untuk saya berjualan, selain membantu ekonomi saya juga mendapatkan ilmu mengenai tatacara pengelolaan fried chicken yang benar, dan sekarag saya alkhamdulillah suda bisa menyisihkan penghasilan saya untuk berinfak mba”⁶⁰

Ibu Sumiati 43 tahun “ sebelum menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Brebes saya berjualan kerupuk keliling mba yang penghasilannya tidak menentu, setelah saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Brebes perekonomian saya membaik, dan dari mendapatkan pengetahuan dan ilmu tentang tata cara pengelolaan Fried Chicken”

Bapak Fauzi 45 Tahun “ Sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Brebes, saya bekerja sebagai kuli bangunan, awalnya saya tidak tahu di BAZNAS Kabupaten Brebes ada bantuan kewirausahaan atas rekomendasi dari teman yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Brebes jadi, saya mengajukan bantuan tersebut. Setelah mendapatkan bantuan tersebut alkhamdulillah sekarang saya mempunyai pekerjaan tetap mba, perekonomian pun semakin membaik mba”⁶¹

Bapak Imam 40 tahun, “ Sebelumnya saya bekerja sebagai buruh serabutan, atas rekomendasi dari tetangga saya, saya akhirnya mengikuti program Brebes Makmur di BAZNAS Kabupten Brebes, setelah saya mengikuti program tersebut alkhamdulillah sekarang saya punya pekerjaan tetap, perekonomian pun semakin

⁶⁰ Wawancara dengan mustahik penerima manfaat program Brebes Makmur pada tanggal 17 Maret 2023

⁶¹ Wawancara dengan mustahik penerima manfaat program Brebes Makmur pada tanggal 18 Maret 2023

membalik mba, selain itu juga saya jadi punya semangat dan motivasi untuk meningkatkan usaha saya”⁶²

Berdasarkan wawancara mustahik penerima manfaat dampak pemberdayaan melalui program Brebes Makmur yang dirasakan oleh para mustahik, di bawah ini merupakan macam-macam dampak dari kegiatan pemberdayaan yang dirasakan mustahik dari segi pemenuhan kebutuhan, peningkatan penghasilan, dan kesanggupan untuk mengeluarkan infaq.

⁶² Wawancara dengan mustahik penerima manfaat program Brebes Makmur pada tanggal 19 Maret 2023

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis pelaksanaan Program Brebes Makmur dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS kabupaten Brebes

Kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang bisnis serta kemampuan untuk menggunakan sumber daya dengan optimal dan mengambil risiko guna mencapai kesuksesan dalam bisnis. Sesuai dengan penjelasan dari Zimmerer yang dikutip oleh Rusdiana (2018), wirausaha adalah suatu proses di mana ide-ide kreatif dan inovatif digunakan untuk mengatasi tantangan dan menemukan potensi yang dapat meningkatkan kehidupan individu atau bisnis mereka.⁶³

Zakat adalah harta yang disumbangkan dari umat Muslim kepada sesama Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 60 surat At-Taubah dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa zakat hanya diberikan kepada mereka yang termasuk dalam delapan kelompok asnaf, yaitu mereka yang fakir, miskin, amil, muallaf, terbelenggu hutang, dalam perjalanan, untuk kepentingan jihad, dan orang yang ditugasi oleh negara. Melalui zakat, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termasuk dalam kelompok asnaf tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyalurkan zakat kepada penerima yang memenuhi syarat dengan tepat.

BAZNAS Kabupaten Brebes ialah suatu organisasi didirikan untuk mengola dana zakat, infak, dan shadaqah. Dana yang diterima melalui BAZNAS Kabupaten Brebes merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh umat, pemerintah, dan Allah SWT. Dana yang terkumpul akan dikelola dengan baik dan disalurkan kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai mustahik yang layak.

Distribusi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Brebes dibagi menjadi dua kategori, yakni zakat konsumsi dan zakat

⁶³ Rusdiana. 2013. *Kewirausahaan Teori dan Praktik*. (Bandung: CV Pustaka Setia) hlm

produktif. Zakat konsumsi merujuk pada penggunaan zakat untuk keperluan konsumsi dan tidak menghasilkan pertumbuhan. Sementara itu, zakat produktif adalah zakat yang digunakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang. Zakat produktif menjadi alternatif pengadopsian oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang ekonomi. Contoh nyata dari zakat produktif ini adalah bantuan modal dalam bentuk dukungan kewirausahaan.

Bantuan modal untuk kewirausahaan merupakan salah satu bentuk sumber daya yang diberikan untuk memberdayakan individu atau kelompok dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ini merupakan implementasi dari pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes. BAZNAS Kabupaten Brebes berperan sebagai perantara antara orang yang memiliki kekayaan dan mereka yang membutuhkan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk menyisihkan sebagian dari harta mereka, dan dalam konteks sosial, zakat memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Al-Qur'an, dalam surah At-Taubah ayat 103, menekankan pentingnya mengumpulkan zakat dari orang-orang yang memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Tujuan dari zakat sebenarnya adalah membantu orang yang lemah dari mereka yang mampu. Maka dari itu, zakat bukanlah upaya untuk menindas orang-orang kaya, tetapi merupakan langkah untuk mencapai pemerataan ekonomi.

Dalam pendistribusian bantuan kewirausahaan, BAZNAS Kabupaten Brebes menerapkan pola konvensional yang memiliki sifat yang produktif. Konsep zakat produktif tradisional, seperti yang dijelaskan oleh Moh. Toriquddin (2015), mengacu pada penggunaan dana zakat dalam bentuk barang-barang yang mempunyai kegunaan untuk kegiatan

produktif.⁶⁴ Melalui bantuan ini, mustahik memiliki kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Dalam hal pemberian modal usaha, BAZNAS Kabupaten Brebes memberikan barang-barang tradisional yang berfungsi sebagai peralatan usaha untuk pembuatan fried chicken, dengan tujuan untuk mendukung kelangsungan usaha mereka.

Program Brebes Makmur merupakan inisiatif BAZNAS Kabupaten Brebes yang menyalurkan zakat perorangan secara produktif. Dalam program ini, BAZNAS Kabupaten Brebes memberikan pelatihan dan modal usaha kepada mustahik dengan tujuan pengembangan usaha dan peningkatan perekonomian. Bantuan zakat produktif dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Brebes ditargetkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu diberikan pada orang-orang yang masuk dalam delapan yang memenuhi kriteria penerima zakat.

Dalam implementasinya, BAZNAS Kabupaten Brebes melakukan proses pemilihan terhadap penerima manfaat dengan tujuan menjaga kesesuaian dan menghindari pengalihan yang terjadi dalam penyaluran dana.

Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh para ahli dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip kewirausahaan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat kesesuaian yang konsisten antara teori dan realitas yang terjadi di lapangan. Selain itu, metode triangulasi data juga digunakan untuk meningkatkan validitas data. Penelitian ini menganalisis implementasi program Brebes Makmur dalam pengembangan kewirausahaan bagi mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti yang di temukan oleh Sofyan Eko Putra (2007) tahapan yang dapat dilakukan dalam dilakukan dalam

⁶⁴ Moh. Toriquddin. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Malik Press)

pengembangan kewirausahaan dan semangat berusaha, ada beberapa aspek yang meliputi:⁶⁵

1. Pelatihan kewirausahaan

Pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar lebih kompeten dan efektif dalam melaksanakan tugasnya adalah pelatihan. Oleh karena itu, dalam tahap permulaan zakat usaha produktif, persiapan mustahik menjadi hal penting agar mereka dapat menghadapi perubahan dan tantangan dengan kesiapan yang optimal. Pelatihan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dilapangan yaitu memberikan materi dan praktek mengenai tata cara mengelola fried chicken dari mulai proses awal, yaitu tentang bahan-bahan, proses pengadukan ayam agar ayam yang dihasilkan bagus dan sampai tahap akhir yaitu tata cara menngoreng agar ayamnya menjadi krispi. Dalam pelatihan ini BAZNAS Kabupaten Brebes mendatangkan langsung mentor atau pemateri dari pusat. Hal ini bertujuan untuk memperluas wawasan secara menyeluruh yang akan membangun motivasi terhadap mustahik.

2. Pembiayaan usaha

Setelah menyelesaikan pelatihan kewirausahaan, mustahik akan menerima modal usaha. Dalam memberikan pembiayaan modal usaha, BAZNAS Kabupaten Brebes memberikan bantuan berupa sarana produktif kepada setiap penerima manfaat. Bantuan ini mencakup peralatan yang diperlukan oleh mustahik untuk menjalankan usaha mereka, serta bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan penjualan. Jika dihitung dalam bentuk uang tunai, setiap mustahik akan menerima bantuan sebesar Rp. 9.000.000,-.

⁶⁵ Sofyan Eko Putra. Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak: Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8, No. 1 (2007) hlm 107

Tabel 4. 1 Daftar Barang Yang diberikan per Mustahik

No	Nama Barang	Jumlah
1	Peniris air es	1
2	Saringan tepung	1
3	Sodet	1
4	Penyaring ayam matang	2
5	Capit	1
6	Baskom plastic	1
7	Baskom stainless	1
8	Gerobak	1
9	Dudukan kompor	1
10	Kompor mawar	1
11	Selang gas	1
12	Pemantik	1
13	Penggoreng	1
14	Termometer minyak	1
15	Gas LPJ 3kg	1
16	Susuk	1
17	Ayam	35 kg
18	Minyak	20 kg
19	Tepung ayam	20 kg

Penjelasan Tabel 4.1 merupakan jumlah bantuan peralatan usaha yang di terima oleh mustahik yang mengikuti pelatihan Zchicken BAZNAS Kabupaten bantuan tersebut di berikan secara langsung pada hari peltihan dilaksnakan.

3. Evaluasi dan monitoring

Setelah zakat produktif disalurkan kepada mustahik, mereka akan mendapatkan bimbingan dan pemantauan dari BAZNAS Kabupaten Brebes. Bimbingan dan pemantauan tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh BAZNAS Kabupaten Brebes untuk memastikan bahwa usaha mustahik tetap berkembang dan berjalan sesuai dengan tujuan BAZNAS Kabupaten Brebes. Pertemuan antara pihak BAZNAS dan mustahik diadakan secara periodik setiap tiga bulan di lokasi yang disepakati bersama. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta berbagi informasi dan pengalaman terkait usaha mustahik.

Dalam mengembangkan usahanya, mustahik pasti menghadapi berbagai hambatan. Pada setiap pertemuan rutin, setiap mustahik akan diminta untuk menyampaikan hambatan yang dihadapi dalam usahanya. BAZNAS akan mengusahakan memberi solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh mustahik selama menjalankan usahanya. Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan usaha mustahik agar semakin maju.

Pertemuan rutin tersebut juga memberikan panduan kepada mustahik tentang berinfak. Setelah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Brebes, tujuannya adalah agar mustahik terlatih dalam berinfak dan mampu menyisihkan sebagian uangnya untuk berinfak, sehingga kesadaran berinfak menjadi tertanam dalam diri mustahik. BAZNAS Kabupaten Brebes tidak menentukan nominal khusus untuk

berinfak, karena infak bersifat sukarela dan bergantung pada keikhlasan masing-masing individu

4. Kemitraan usaha

Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara lembaga atau perusahaan yang terkait dengan usaha, didasarkan pada prinsip saling kebutuhan, kepercayaan, penguatan, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha. Tujuan dari kemitraan adalah untuk mendukung masyarakat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan serta semangat berusaha ketikas selesai mengikuti pendidikan atau pelatihan kewirausahaan serta mendapatkan biaya untuk memulai usaha mereka. Kemitraan yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pelatihan Zchicken ini yaitu dengan berekja sama dengan D-Colonel Bogor yang merupakan Restoran Fried Chicken yang ada di Indonesia. Dimana D-colonel ini menyediakan bahan-bahan fried chicken kepada mustahik yang mengikuti pelatihan tersebut.

5. Kemandirian Usaha

Pada tahap akhirnya, setelah melalui penilaian yang memadai dan terbukti berhasil, program kewirausahaan akan diarahkan untuk mandiri tanpa dukungan dan pendampingan lanjutan dari BAZNAS Kabupaten Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa fase ini program telah sukses peningkatan kemandirian ekonomi bagi para penerima manfaat program.⁶⁶

Tolak ukur kemandirian mustahik dilihat dari perkembangan usahanya. Dimana penghasilan mustahik sudah mampu menutup modal awal, memenuhi kebutuhan harian dan peningkatan penghasilan serta para mustahik sudah mampu menyisihkan sedikit penghasilan untuk berinfak setiap bulannya.

⁶⁶Sofyan Eko Putra. Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak: Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8, No. 1 (2007) hlm 107-108

Tabel 4. 2 Daftar Mustahik Zchicken yang Berinfak Tahun 2022

Nama	Juni	Juli	Agust	Sep	Okto	Nov	Des	Total
A Safruli	24.000	25.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	169.000
Komaruz Zaman	60.000	50.000	30.000	35.000	40.000	50.000	50.000	265.000
Anggraeni	45.000	50.000	50.000	30.000	30.000	40.000	50.000	295.000
Marlini	50.000	50.000	50.000	40.000	45.000	50.000	45.000	330.000
Upi sumiati	60.000	27.000	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	247.000
Imam suryadi	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	30.000	45.000	235.000
Yeni marwati	60.000	60.000	30.000	50.000	40.000	40.000	50.000	330.000
Rohman	30.000	30.000	40.000	30.000	35.000	50.000	30.000	245.000
Kholidun	60.000	30.000	30.000	20.000	-	20.000	30.000	190.000
M. Rois	50.000	60.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	250.000
Rizal.R	50.000	50.000	40.000	20.000	30.000	30.000	20.000	240.000
A fauzi	50.000	-	30.000	20.000	30.000	40.000	30.000	200.000
Mughfiroh	-	60.000	50.000	30.000	20.000	30.000	30.000	220.000
Mareta	30.000	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	220.000

Ludiyanto	20.000	30.000	40.000	20.000	20.000	30.000	30.000	190.000
A fauzi	40.000	40.000	30.000	40.000	20.000	20.000	40.000	230.000
Wiwik.W	20.000	30.000	50.000	40.000	30.000	20.000	30.000	220.000
Kurniawati	30.000	30.000	40.000	30.000	50.000	30.000	20.000	230.000

Tabel 4. 3 Daftar Mustahik Zchicken yang Berinfak Tahun 2023

Nama	Januari	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Total
A Safruli	30.000	30.000	-	-	-	-	-	60.000
Komaruz Zaman	20.000	30.000	-	-	-	-	-	50.000
Anggraeni	20.000	20.000	-	-	-	-	-	40.000
Marlini	30.000	20.000	-	-	-	-	-	50.000
Upi sumiati	40.000	30.000	-	-	-	-	-	70.000
Imam suryadi	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
Yeni marwati	90.000	50.000	-	-	-	-	-	140.000
Rohman	30.000	35.000	-	-	-	-	-	65.000
Kholidun	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000
M. Rois	20.000	30.000	-	-	-	-	-	50.000

Rizal.R	20.000	25.000	-	-	-	-	-	45.000
A fauzi	40.000	30.000	-	-	-	-	-	70.000
Mughfiroh	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Mareta	30.000	40.000	-	-	-	-	-	70.000
Ludiyanto	30.000	30.000	-	-	-	-	-	60.000
A fauzi	30.000	40.000	-	-	-	-	-	70.000
Wiwik.W	30.000	45.000	-	-	-	-	-	75.000
Kurniawati	20.000	35.000	-	-	-	-	-	55.000

Dengan terpenuhinya aspek-aspek diatas maka dapat disimpulkan BAZNAS Kabupaten Brebes telah melakukan pemerdayaan mustahik dengan baik. BAZNAS Kabupaten Brebes telah mengimplementasikan program Brebes Makmur kepada para mustahik sesuai dengan fungsi manajemen antara lain:

a. Perencanaan (*Planning*)

Pada awal tahun, BAZNAS Kabupaten Brebes menyusun RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). Penyusunan RKAT ini bertujuan agar anggaran dana pada BAZNAS Kabupaten Brebes menyebar dengan baik di program- program yang ada di BAZNAS Kabupaten Brebes sesuai dengan kebutuhan zaman.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

BAZNAS Kabuapten Brebes juga melakukan rapat evaluasi agar kinerjanya semakin hari semakin bagus. Evaluasi tersebut akan dimasukkan kedalam SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang akan

ditaati oleh amil BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan program-program yang ada. Program-program yang telah ada di BAZNAS Kabupaten Brebes akan direalisasikan oleh amil sesuai bidangnya masing-masing.

c. Penggerakan (*Actuating*)

BAZNAS Kabupaten Brebes akan melaksanakan program-program yang telah direncanakan di awal tahun dengan mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada mustahik BAZNAS Kabupaten Brebes.

d. Pengawasan (*Controlling*)

BAZNAS Kabupaten Brebes juga melaksanakan pengawasan dengan cara mengunjungi usaha-usaha mustahik dan ditanya bagaimana perkembangannya.. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Brebes juga memberikan pembinaan dan arahan kepada para mustahik supaya usaha mustahik tetap stabil.⁶⁷

B. Analisis dampak dari Implementasi Program Brebes Makmur dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS kabupaten Brebes

Keberhasilan dalam upaya pemberdayaan tidak hanya hasil yang dihasilkan (output) dari proses pemberdayaan yang menjadi penilaian keberhasilan, melainkan juga sejauh mana individu atau masyarakat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Dalam kata lain, keberhasilan pemberdayaan dapat dianggap tercapai ketika seseorang atau masyarakat memiliki peran aktif selama proses pemberdayaan, maka menghasilkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi mereka.

Sebuah program yang baik adalah program yang memberikan dampak dan manfaat yang positif, serta memiliki efek positif pada aktivitas

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Ibung Darajat Luhuri selaku Ketua Pelaksana Harian, pada tanggal 29 Juni 2023, pukul 10.00 WIB

yang dilaksanakan. Program tersebut juga dapat meningkatkan motivasi mustahik, sehingga memberikan efek positif berupa peningkatan semangat untuk berusaha. Seperti yang dikutip dari Tayibnapi yang disampaikan oleh Ashiong P (2015), "program ialah upaya dilakukan seseorang untuk mengharapkan akan menghasilkan efek atau pengaruh."⁶⁸

Indikator kesuksesan program pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses sering ditentukan oleh tujuan pemberdayaan yang mencerminkan kondisi atau hasil yang akan dicapai melalui perubahan sosial. Tujuan-tujuan tersebut termasuk transformasi masyarakat miskin menjadi mandiri, meningkatnya kekuasaan atau pengetahuan masyarakat, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, indikator keberhasilan juga mencakup faktor seperti tingkat kepercayaan diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, akses pekerjaan, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta kemampuan mandiri dalam menjalankan tugas kehidupan sehari-hari. Dampak atau hasil dari implementasi program Brebes Makmur dalam pengembangan kewirausahaan mustahik dapat dilihat dari:

1. Pelatihan kewirausahaan

Tujuan dari pelaksanaan pelatihan kewirausahaan adalah meningkatkan pemahaman, semangat, keahlian, dan pengalaman pribadi. Dengan melalui proses ini, harapannya dapat mengembangkan kemampuan yang kompetitif untuk mencapai tingkat kemandirian yang diinginkan.

2. Pembiayaan usaha

Pembiayaan usaha pada pelatihan Zchicken di BAZNAS Kabupaten Brebes yakni pemberian bantuan modal usaha berupa bahan-bahan ayam kripsi dan alat-alat yang menunjang usaha mustahik. Dengan pembiayaan modal yang diberikan BAZNAS Kabupaten Brebes ini sangat berdampak kepada mustahik yang

⁶⁸ Ashiong P. Munthe. Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Jurnal Scholaria*. Vol 5, No, 2 (2015) hlm 5

mengikuti pelatihan Zchicken ini menjadikan mustahik yang sebelumnya tidak mempunyai modal untuk berwirausaha menjadi bisa berwirausaha, mustahik yang sebelumnya bekerja serabutan menjadi mempunyai pekerjaan tetap.

3. Evaluasi dan monitoring

Selain pembiayaan usaha, ada juga evaluasi untuk mustahik yang telah mengikuti program pelatihan. Saat evaluasi para mustahik bisa sharing-saharing terhadap perkembangan usahanya, menanyakan kondisi masing-masing mustahik, kendala yang dihadapi mustahik, sebagai sara pemecahan solusi yang dihadapi seperti kendala atau hambatan dari pelaksanaan usahanya, hal ini bertujuan agar mustahik dikemudian hari dapat memperbaiki dan mempermudah usaha mustahik.

4. Kemitraan

Kemitraan merupakan kolaborasi yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan bersaing dan membangun fondasi yang kokoh bagi dunia usaha, dengan dukungan yang saling berkesinambungan antara usaha kecil, menengah, dan besar melalui kerjasama. Kegiatan kemitraan memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan usaha UMKM, peningkatan produktivitas, jaminan kualitas, mengurangi risiko kerugian, serta meningkatkan ketahanan ekonomi di tingkat nasional. Selain itu, kemitraan juga menyediakan bimbingan teknis dalam manajemen usaha dan produksi.

5. Kemandirian Usaha

Program pelatihan Zchicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes berdampak sangat menguntungkan bagi para mustahik. Dampak yang terlihat adalah peningkatan kemandirian mustahik, yang tercermin dalam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan keseharian dan peningkatan pendapatan yang dirasakan. Meskipun begitu, pelaksanaan zakat, infaq, dan sedekah belum sepenuhnya optimal. Mustahik yang menjadi narasumber pada

penelitian ini berhasil memberikan sumbangan infaq dan sedekah, namun belum mampu membayar zakat karena penghasilan mereka dalam satu tahun belum mencapai nisab yang ditetapkan untuk kewajiban zakat.

Berdasarkan pemaparan dampak pemberdayaan melalui program Brebes Makmur di BAZNAS Kabupaten Brebes sudah berjalan baik dan memberi manfaat positif bagi para mustahik penerima manfaat, berupa kemampuan mereka memenuhi kebutuhan harian dan meningkatkannya penghasila dan mampu meyisihkan sedikit penghasilannya untuk mengeluarkan infaq dan sedekah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dampak dari pelaksanaan program Brebes Makmur dalam pengembangan kewirausahaan bagi mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes sudah mencakup variabel yang menentukan keberhasilan dalam penanganan masalah sosial dengan fokus kesejahteraan masyarakat. Program zakat produktif menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan dengan tujuan membantu mereka agar dapat mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai pelaksanaan program Brebes Makmur dalam pengembangan kewirausahaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes, penulis dapat menyimpulkan:

1. Implementasi program brebes makmur di BAZNAS Kabupaten Brebes Dalam pendistribusian zakat produktif dalam program Zchicken, BAZNAS Kabupaten Brebes terlaksana dengan baik. Implementasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes pada pemberdayaan ekonomi mustahik yaitu meliputi pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, evaluasi dan monitoring, kemitraan dan kemandirian. Implementasi program Brebes Makmur dalam pelatihan Zchicken Prestasi yang luar biasa terlihat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi golongan mustahik, seperti tercermin dari dampak positif yang dirasakan oleh mustahik setelah mereka mendapatkan manfaat dari program zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes.
2. Dampak implementasi program brebes makmur dalam pengembangan kewirausahaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes

Berdasarkan pemaparan sebelumnya secara keseluruhan program pelatihan Zchicken yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes sudah termasuk variable yang mencapai keberhasilan untuk penanganan masalah sosial berorientasikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberi manfaat positif bagi para mustahik penerima manfaat, berupa kemampuan mereka memenuhi kebutuhan harian dan meningkatkannya penghasila dan mampu meyisihkan sedikit penghasilannya untuk mengeluarkan infaq dan sedekah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam program Brebes Makmur melalui pelatihan Zchicken di BAZNAS Kabupaten Brebes, sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Brebes perlu meningkatkan pembinaan bagi mustahik dengan tujuan agar usaha yang mereka jalankan memiliki arah yang jelas, sehingga dapat berkontribusi pada kelangsungan dan peningkatan kesejahteraan hidup mustahik.
2. Bagi penerima manfaat dana zakat yang mengikuti pelatihan Zchicken, disarankan:
 - a. Harapannya agar mustahik dapat mengelola modal usaha dengan lebih inovatif dan memanfaatkan bantuan sarana produktif yang sesuai dengan jenis usaha yang sedang dijalankan.
 - b. Melalui pembinaan, pendampingan, dan pelatihan, diharapkan mustahik dapat mengembangkan semangat dan rasa syukur terhadap berkah yang terus diberikan oleh Allah SWT, sehingga menjadi kekuatan yang signifikan dalam mendorong kemajuan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : CV. syakir Media Press
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. (Semarang: CV Karya Abadi Jaya)
- Rifa'I Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Moleong, Lexy j. 2017. *metodologi penelitian kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ridho, Hilmi, Abdul Wasik. 2020. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: perspektif Teoteris, Historis, dan Yuridis*. Batu: Literasi Nusantara
- Rusdiana. 2018. *Kewirausahaan Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia
- Toriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan zakat produktif perspektif maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang : UIN-Maliki Press
- Wasilah dkk. 2012. *Zakat dan Pengelolaannya*. Batu: Literasi Nusantara: 2019
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata kelola baru)* (Semarang: Fakultas Tarbiyyah IAIN Walisongo Semarang.

JURNAL

- Atabik, Ahmad. (2015). "Peranan Zakat dalam Pengentasan kemiskinan". *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 2, No. 2.
- Atabik, Ahmad. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Konteporer. *Jurnal ZISWAF*. Vol.2, No. 1
- Fitri, Maltuf. (2017) Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang*. Vol. 8. No.1

- Harianti, Irwanuddin, St. Aisyah. (2019). “Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang”. *Jurnal LAA Maisyir*. Vol.6, No. 1.
- Hertanti, Siti, Dkk. (2019). Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*. Vol 5. No.3.
- Irawan, Muhammad Dedi, Selli Aprilla Simargolang. (2018). Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika. *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol. 2. No. 1.
- Iqbal, Muhammad. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 20 No.1
- Karim, Abdul, M. Mudhofi, Wawan Arwani. (2020). Analisis Spasial Potensi Zakat dan Kemiskinan di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Vol.13, No.2
- Khalimah, Wininatin. (2021). “Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, vol. 4, No. 3.
- Mamonto, Novan, Ismail Sumampouw, Gustaf Undap. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah* vol. 1 No. 1.
- Marfu'ah, Usfiyatul, Moh. Sulthon. (2015) Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 35, No.1
- Mukhlis. (2019). “Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* Vol. 7 No. 2.
- Munthe. Ashiong P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Jurnal Scholaria*. Vol. 5. Nol.2.
- Nasrullah, Muhammad. (2010). “Peran Zakat Sebagai Pendorong multiplier Ekonomi”. *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol.8, No. 1.

- Najma, Siti. (2014). “Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam”. *Jurnal Media Syariah*, Vol. XVI No.1.
- Putra, Sofyan Eko. (2007). Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak: Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8, No. 1
- Pratama, Yoghi Citra. (2015). “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”. *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1.
- Riyadi, Agus. (2014). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam. *Jurnal Iqtishadia, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang*. Vol.7, No.2
- Rosyad, Ali Miftakhu. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*. Vol 5. No. 02.
- Sartika, Mila, (2008) Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Jakarta, *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. II No. 1
- Shalfiah, Ramandit. (2013). Peran Peberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-program Pemerintah Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Pemerintah*. Vol. 1. No.3.
- Supiyanti, Efri Samsul Bahri. Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Standar Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat. *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Inonesia*.
- Suryadi, Andi. (2018). Mustahik dan Harta yang wajib dizakati menurut kajian para ulama. *Jurnal l Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol. 19 No. 1.
- Susanto, Dedy. Pemberdayaan dan Pendampingan Remaja Masjid Melalui Pelatihan Manajemen Dakwah, Organisasi dan Kepemimpinan. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*. Semarang : Fakultas Dakwah IAIN Walisongo
- Suwarso. (2018). “Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan dan Pengantar Bisnis Terhadap Motivasi Dan Minat Wirausaha”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*. Vol. 4, No.2.

Yuliana, Elfa. (2017). "Kewirausahaan Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ta'dib*
vol. 15, no. 2.

LAMPIRAN

Lampiran 1 pedoman wawancara

A. Draf wawancara dengan Bapak Ibung Darojati Luhuri S.E selaku ketua pelaksana harian di BAZNAS Kabupaten Brebes

1. Apa itu Pelatihan Zchicken ?

“Z-Chicken itu mba merupakan program bantuan dari BAZNAS RI atau BAZNAS Pusat yang diberikan kepada masing-masing kabupaten atau kota yang ada di Indonesia berupa bantuan usaha jualan fied chicken, 60 tetapi hanya beberapa kota saja yang mendapatkan bantuan tersebut, dilihat dari tingkat kemiskinan penduduknya. Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ekonominya rendah agar mereka menjadi lebih baik. Termasuk yang mendapatkan bantuan tersebut adalah BAZNAS Kabupaten Brebes.”

2. Bagaimana kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan dana zakat melalui pelatihan Zchicken?

“penentuan mustahik dalam pelatihan Z- Chicken itu yang usianya masih produktif mba, usianya kisaran diatas 17 tahun dibawah 50 tahun, karena kalau sudah diatas 50 tahun kurang produktif, karena usaha Z-chiken inikan harus mempunyai tenaga yang masih kuat dan sehat. Dan adanya semangat dan kemauan usaha tetapi tidak ada modal usahanya serta yang belum mencukupi kebutuhan hidupnya”

3. Persyaratan apa saja yang perlu mustahik persiapkan untuk mendapatkan bantuan pelatihan Zchicken?

“Ada juga persyaratan yang harus di persiapkan mustahik untuk bantuan Z-chiken yaitu foto copy KTP , foto copy KK, mempunyai SKTM dan foto lokasi untuk berjualan, diusahakan pemilihan lokasi harus strategis”

4. Dalam menentukan mustahik pelatihan Zchicken selain dari permohonan mustahik sendiri, apakah ada opsi lain?

“ Dalam penentuan mustahik selain dari pengajuan mustahik sendiri ada juga dari rekomendasi teman-teman yang bekerja disini, terkadang ada temen kantor yang tetangganya kurang mampu nnti diajukan langsung ke pihak BAZNAS mba”

5. Sebelum menentukan mustahik dalam pelatihan Zchicken apakah dari pihak BAZNAS mensurvei mustahik terlebih dahulu?

“ Sebelum menentukan mustahik mba biasanya dari pihak BANZAS turun lapangan langsung untuk meninjau lokasinya ada apa mba, mengenai lokasi jualanya strategis atau tidaknya mba, kalau memang masuk kriteria baru kita usulkan ke pusat. Terus kondisi ekonomi keluarganya memang membutuhkan bararti kan patut di bantu”

6. Siapa yang berhak menentukan mustahik tersebut berhak atau tidaknya menerima bantuan Zchicken?

“Dalam penentuan mustahik yang berhak menentukan mustahik tersebut layak mendapatkan bantuan tersebut atau tidak itu dari pimpinan, tapi sebelum itu kita juga menyeleksi dulu mba”

7. Berapa banyak mustahik yang mengikuti program pelatihan Zchicken?

“Untuk pelatihan program Brebes Makmur kemaren mba itu ada 30 mustahik mba”

8. Bagaimana implementasi pelatihan Zchicken?

“ Implementasi pelatihan kemaren itu mba kita memberikan pelatihan berupa tatacara pengelolaan fried chicken, setelah itu memberikan bantuan modal usaha berupa sarana produkif seperti alat dan bahan yang dibutuhkan untuk perjualan, setelah pelaksanaan pelatihan dan pemberian modal usaha kita dari pihak BAZNAS mengadakan evaluasi dan monitoring yang dilakukan 3 buln sekali untuk mengetahui perkembangan usaha mustahik mba”

9. Siapa narasumber yang memberikan materi dalam pelatihan Zchicken?

“ untuk narasumber pelatihan kemaren itu kita datangkan langsung dari pusat mba, kemaren kita menggunakan 2 narasumber untuk memberikan materi dan pelatihan mengenai pengelolaan fried chicken mba”

10. Apa saja materi yang di berikan dalam pelatihan Zchicken?

“ Materi yang diberikan narasumber dalam pelatihan kemaren itu tentang tatacara pegelolaah fried chicken dari awal yaitu penepungan sampe tahap akhir yaitu penggorengan, materi ini bertujuan agar ayam krispi yang dihasilkan bagus mba”

11. Dalam bentuk apa bantuan yang diberikan kepada mustahik yang mengikuti pelatihan Zchicken?

“Bentuk modal usaha yang di berikan itu berupa perlengkapan usaha mba, seperti setiap mustahik mendapatkan gerobak dagang, peralatan untuk jualan seperti wajan, tabung gas LPJ, capitan ayam dan ayam sebanyak 35kg atau sekitar 4 kali jualan, minyak 20kg serta tepung 20kg, atau kalau di rupiahin menjadi uang itu setiap mustahik mendapatkan 9jt mba”

12. Apakah ada evaluasi dan monitoring yang dilakukan pihak BAZNAS kepada mustahik yang telah mengikuti pelatihan Zchicken?

“untuk evaluasi pihak kami melakukan pertemuan kepada mustahik setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui apa saja keluhan atau kendala yang di alami mustahik atau untuk sekedar sharing-sahring mba. Bukan hanya pertemuan saja mba tapi kita juga melakukan evaluasi secara tidak langsung yaitu melalui stokes. Stokes tersebut menyediakan bahan-bahan pembuatan Fried Chicken. Jadi setiap mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS diharuskan berbelanja baha-bahan di stokes mba. Dengan begitu kita bisa tahu mba siapa saja mustahik yang rutin setiap hari berbelanja di stokes”

13. Berapa jumlah dana yang disalurkan untuk pelatihan Zchicken?

“Jumlah dana yang disalurkan untuk kemren mba itu sekitar 270 jt mba karna setiap mustahik itu mendapatkan dana sebesar 9 jt”

14. Dengan adanya bantuan pelatihan Zchicken ini sudah adakah mustahik yang tekah menjadi muzakki?

“Unuk mustahik yang menjadi muzaki belum ada mba, tpi alkhamdulillah beberapa mustahik sudah bisa menyisihkan penghasilannya untuk berinfak mba”

B. Draf wawancara dengan mustahik yang mengikuti pelatihan Zchicken

1. Sebelum mendapat bantuan pelatihan dari BAZNAS ibu/bapak sebelumnya bekerja sebagai apa?

a. Ibu Yeni 42 tahun

“ Sebelum mendapatkan bantuan pelatihan Zchicken saya memiliki usaha jualan piscok mba, tapi karena kebutuhan semakin meningkat dan pengahsilan masih pas-pasan, jadi saya mengajukan bantuan ke pihak BAZNAS Kabupaten Brebes mba”

b. Ibu Sumiati 43 tahun

“ sebelum saya menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Brebes saya berjualan kerupuk keliling mba yang penghasilannya tidak menentu”

c. Bapak Fauzi 45 tahun

“ sebelum saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Brebes, saya bekerja sebagai kuli bangunan mba yang penghasilannya pas-pasan dan tidak menentu mba”

d. Bapak Imam 40 tahun

“ sebelum mendapatkan bantuan saya bkerja sebagai buruh serabutan mba yang tidak punya penghasilan tetap”

2. Dari mana mendapatkan informasi adanya pelatihan Zchicken di BAZNAS Kabupaten brebes?
 - a. Ibu Yeni 42 tahun

“ sebelumnya saya tidak tahu mba bahwa di BAZNAS Kabupaten Brebes ada program kewirausahaan, saya tahu dari tetangga saya mba yang dapat bantuan dari BAZNAS juga”
 - b. Ibu Sumiati 43 tahun

“Saya mendapatkan informasi adanya pelatihan kewirausahaan di BAZNAS Kabupaten Brebes itu dari teman suami saya mba yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Brebes”
 - c. Bapak Fauzi 45 tahun

“ awalnya saya tidak tahu mba di BAZNAS Kabupaten Brebes ada bantuan tersebut atas rekomendasi dari teman yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Brebes jadi, saya mengahukan bantuan tesebut”
 - d. Bapak Imam 40 tahun

“ saya mendapatkan informasi tentang bantuan tersebut dari tetangga saya mba, dan akhirnya saya mengikuti bantuan tersebut mba”
3. Apa saja persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk menerima bantuan pelatihan Zchicken?
 - a. Ibu Yeni 42 tahun

“ persyarakat yang disiapkan untuk menerima bantan tersebut yaitu KK, KTB,SKTM dan foto lokasi untuk berjualan.
 - b. Ibu Sumiati 43 tahun

“persyarakat yang disiapkan untuk menerima bantan tersebut yaitu KK, KTB,SKTM dan foto lokasi untuk berjualan”
 - c. Bapak Fauzi 45 tahun

“persyarakat yang disiapkan untuk menerima bantan tersebut yaitu KK, KTB,SKTM dan foto lokasi untuk berjualan”
 - d. Bapak Imam 40 tahun

“persyarakat yang disiapkan untuk menerima bantan tersebut yaitu KK, KTB,SKTM dan foto lokasi untuk berjualan”
4. Berapa bantuan dana yang diterima ibu/bapak?
 - a. Ibu Yeni 42 tahun

“ kemarin pas pelatihan bantuan yang saya terima yaitu gerobak dagang, peralatan untuk berjualan seperti wajan, tabung gas LPJ, capitan ayam dan ayam sebanyak 35kg atau

sekitar 4 kali jualan, minyak 20kg serta tepung 20kg. atau kalau di rupiahin menjadi uang 9jt mba”

b. Ibu Sumiati 43 tahun

“ bantuan yang saya terima yaitu gerobak dagang, peralatan untuk jualan seperti wajan, tabung gas LPJ, capitan ayam dan ayam sebanyak 35kg atau sekitar 4 kali jualan, minyak 20kg serta tepung 20kg. atau kalau di rupiahin menjadi uang itu 9jt mba”

c. Bapak Fauzi 45 tahun

“bantuan yang saya terima yaitu gerobak dagang, peralatan untuk jualan seperti wajan, tabung gas LPJ, capitan ayam dan ayam sebanyak 35kg atau sekitar 4 kali jualan, minyak 20kg serta tepung 20kg.”

d. Bapak Imam 40 tahun

“bantuan yang saya terima yaitu gerobak dagang, peralatan untuk jualan seperti wajan, tabung gas LPJ, capitan ayam dan ayam sebanyak 35kg atau sekitar 4 kali jualan, minyak 20kg serta tepung 20kg.”

5. Pelatihan apa saja yang diberikan BAZNAS Kabupaten Brebes?

a. Ibu Yeni 42 tahun”

“Pelatihan yang diberikan yaitu tentang bagaimana tata cara pengelolaan fried chickennya, dari mulai tahap awal yaitu cara mencampur tepungnya, cara mengaduk ayamnya agar kriwil, dan tahap akhr yaitu tata cara menggoreng ayamnya agar kripsi”

b. Ibu Sumiati 43 tahun

“kemarin pas pelatihan materi yang diberikan yaitu tatacara pengelolaan fried chicken mba dari mulai tahap awal sampai akhir”

c. Bapak Fauzi 45 tahun

“ pelatihan yang diberikan yaitu mba tentang bagaimana tatacara pengelolaah fried chicken yang benar agar nntinya ayam yanh dihasilkan krispi dan kriwil, yaitu dari tahap awal yaitu penepungan hingga tepat akhir yaitu penggorengan”

d. Bapak Imam 40 tahun

“Pelatihan yang diberikan yaitu tatacara pengelolaan fried chicken mba dari mulai penepungan sampai tatacara penggorengan agar ayam yang dihasilkan krispi dan tidak mudah lembek”

6. Bagaimana perkembangan usaha ibu/bapak sekarang?

a. Ibu Yeni 42 tahun

“ alkhamdulillah mba penjualan nya semakin meningkat yang awal jualan itu 3 kg sekarang sudah mencapai 8-10 kg ayam mba”

b. Ibu Sumiati

“untuk perkembangan usaha saya alkhamdulillah meningkat walaupun gak banyak mba yang awalnya 3 kg sekarang 4-5 kg mba”

c. Bapak Fauzi 45 tahun

“Untuk perkembangan penjualannya masih naik turun mba kadang bisa habis kadang gak mba tapi alkhamdulillah masih bisa dapat untung dan memutar modal awal”

d. Bapak Imam 40 tahun

“perkembangan penjualan saya masih naik turun mba kadang bisa sampai 5 kg kadang cuma 4 kg mba tpi alkhamdulillah masih bisa menyisihkan pengasilan untuk berinfak mba”

7. Apakah bantuan ini sangat membantu perekonomian ibu/bapak?

a. Ibu Yeni 42 tahun

“ alkhamdulillah setelah mendapatkan bantuan kewirausahaan tersebut sekarang penghasilan saya meningkat mba dan sekarang saya bisa menyewa ruko untuk untuk saya berjualan, selain membantu ekonomi saya juga mendapatkan ilmu mengenai tatacara pengelolaan fried chicken yang benar mba”

b. Ibu Sumiati 43 tahun

“setelah saya mendapatkan bantuan tersebut alkhamdulillah mba perekonomian saya membaik, serta mendapatkan pengetahuan dan ilmu tentang tatacara pengelolaan fried chicken”

c. Bapak Fauzi 45 tahun

“ alkahmdulliha setelah mendapatkan bantuan tersebut sekarang saya mempunyai pekerjaan tetap mba, perekonomian pun semakin membaik mba”

d. Bapak Imam 40 tahun

“ setelah mengikuti program tersebut alkhamdulillah saya sekarang mempunyai pekerjaan tetap, perekonomian semakin membai, dan kebutuhan hairian juga dapat terpenuhi, serta saya juga jadi punya semangat dan motivasi untuk meningkatkan usaha saya”

Lampiran 2

Rekap pendistribusian Program Brebes Makmur di BAZNAS Kabupaten Brebes
Tahun 2022

No	Asnaf	Nama	Uraian	Nominal	Jumlah Mustahik
1.	Fakir	Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)	Permohonan bantuan dana untuk pelatihan UMKM Muhammadiyah Jl. Tritula No.37 Brebes	Rp. 6.100.000	50
2.	Fakir	Ida Laelatul Badriyah	Permohonan bantuan modal usaha/ dana UMKM	Rp. 1.000.000	1
3.	Fakir	Tarjono	Permohonan bantuan dana modal usaha dagang	Rp. 1.000.000	1
4.	Mualaf	Joni Muslim	Penyaluran permohonan bantuan DKM permohonan bantuan mualaf	Rp. 2.500.000	1
5.	Fakir	Tresna Ningrum	Permohonan bantuan modal usaha untuk usaha jualan nasi uduk	Rp. 500.000	1
6.	Fakir	Ponpes Nurul Barokah	Permohonan bantuan usaha mikro kecil	Rp. 1.000.000	3

		Paguyungan	dan menengah		
7.	Fakir	Tariyah	Permohonan bantuan modal usaha	Rp. 200.000	1
8.	Fakir	Sumiati (Limbangan kulon)	Permohonan modal usaha	Rp. 5000.000	1
9.	Fakir	Sumiati	Permohonan modal usaha untuk jualan es kelapa dan gorengan	Rp. 2.000.000	1
10.	Fakir	Sumiati (Kaligangsa Kulon)	Permohonan bantuan modal usaha	Rp. 600.000	1
11.	Miskin	Sekar ayu	Permohonan bantuan modal usaha	Rp. 1.350.000	1
12.	Miskin	Pelatihan Zchicken	Pelatihan kewirausaha berupa pembuatan fried chicken	Rp. 270.000.000	30
13.	Miskin	Markonah	Permohonan bantuan modal usaha	Rp. 1.000.000	1
14.	Miskin	Rodiyah	Permohonan modal usaha	Rp. 2.000.000	1
15.	Miskin	Suherman	Permohonan modal	Rp. 1.000.000	1

			usaha untuk berjualan sarapan lawuhan		
16.	Miskin	Siti Maeni	Permohonan bantuan modal usaha UMKM	Rp. 500.000	1
17.	Miskin	Majelis Ta'lim Al- Hikmah	Permohonan bantuan zakat produktif untuk 2 orang	Rp. 1.000.000	2
18.	Miskin	Damurah	Permohonan bantuan modal usaha pakan burung	Rp. 1.000.000	1
19.	Miskin	Putri Rahayu	Permohonan bantuan modal usaha untuk berjualan warung kopi	Rp. 1.000.000	1
20.	Miskin	Kurniasih	Permohonan bantuan modal usaha	Rp. 1.500.000	1
21.	Miskin	Tohidah	Permohonan bantuan modal usaha seblak agar bisa bagang lebih layak lagi/ mengembangkan usahanya	Rp. 1.000.000	1
22.	Fisabilil lah	Komunitas Sibening Santani Ganggawang	Permohonan bantuan pengembangan budidaya cacing dan belut dibantu bibit	Rp.7.500.000	45

			belut dan cacing 50% sibening santani		
23.	Miskin	Indah Yana	Permohonan bantuan modal usaha UMKM bawang goreng	Rp. 500.000	1
24.	Miskin	Nur Farikha	Permohonan bantuan modal usaha UMKM kripik singkong	Rp. 500.000	1
25.	Miskin	Fakhiyatun	Permohonan bantuan modal usaha jualan nasi	Rp. 1.000.000	1
26.	Miskin	Wasrin	Permohonan bantuan berupa becak untuk mencari nafkah untuk keluarga	Rp. 1.465.000	1
27.	Miskin	Roziqin	Permohonan bantuan modal usaha	Rp. 1.000.000	1
28.	Fisabilillah	PDA LKSA Kab. Brebes	Permohonan bantuan dana pelatihan An pimpinan Daerah Aisyiyah	Rp. 1.000.000	1
29.	Miskin	Nurkaesih	Permohonan bantuan modal usaha	Rp. 500.000	1
30.	Miskin	Titin kurniatin	Permohonan bantuan modal usaha	Rp. 500.000	1

31.	Fisabililah	FKWB	Permohonan pelatihan jurnalistik di era digital	Rp. 18.647.000	50
32.	Miskin	DINKAN	Permohonan bantuan pengadaan bibit ikan untuk yang terdampak banjir di beberapa desa	Rp. 20.000.000	1
33.	Fisabililah	FKPP	Permohonan pelatihan perternakan Ruminansia (pembuatan pakan)	Rp. 30.295.000	50
34.	Miskin	PKK (Peremberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)	Permohonan bantuan pelatihan untuk peserta kewirausahaan baru yang terdampak miskin ekstrim di Kabupaten Brebes	Rp. 6.000.000	60
35.	Miskin	Ratini	Permohonan bantuan usaha berdagang sarapan dan alat masak	Rp. 500.000	1
36.	Miskin	GOW	Permohonan bantuan transport untuk pelatihan tataboga	Rp. 3.000.000	10

37.	Miskin	Ahmad Santoni	Permohonan bantuan modal usaha untuk penjahit keliling	Rp.1.000.000	1
38.	Miskin	GOW	Permohonan bantuan pelatihan potong rambut	Rp. 39.100.000	55
39.	Miskin	Edi Priyo. S	Permohonan bantuan modal usaha jualan buah	Rp. 750.000	1
40.	Miskin	Anwar	Permohonan bantuan untuk modal usaha berjualan bakso keliling yang mengalami kekurangan modal	Rp. 1.000.000	1
41.	Miskin	Naseh	Permohonan bantuan modal usaha berjualan es dawet yang mengalami kekurangan modal	Rp. 1.000.000	1
42.	Miskin	Salim Mahmud	Permohonan bantuan modal usaha berjualan aksesoris keliling yang mengalami kekurangan modal usaha	Rp. 750.000	1

43.	Miskin	Ponpes Bustanul Ulum	Permohonan bantuan dana untuk kegiatan pelatihan kompetensi santri	Rp. 5.000.000	100
44.	Miskin	Kelompok Wirausaha Mandiri	Permohonan bantuan pelatihan Barbershop pria	Rp. 34.892.000	60

Lampiran 3

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 216/BAZNAS.BBS/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Abdul Haris, S.Ag.
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes

Menerangkan bahwa,

Nama : Eka Rosiyani
 NIM : 1901036049
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Instansi : UIN Walisongo Semarang

adalah benar telah melakukan penelitian di Instansi kami BAZNAS Kabupaten Brebes melalui observasi, wawancara, pengambilan data dan dokumentasi yang dibutuhkan terkait dengan judul:

"Implementasi Program Brebes Makmur dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan yang berkepentingan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 22 Mei 2023
 Badan Amil Zakat Nasional
 Kabupaten Brebes



Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes
 Jl. Jenderal A. Yani No. 59 Brebes Telp. (0283) 672237
 E-mail : baznas.brebes@gmail.com

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 674/Un.10.4/K/KM.05.01/02/2023

06 Februari 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes
di Brebes

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Eka Rosiyani
NIM : 1901036049
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Brebes
Judul Skripsi : Implementasi Program Brebes Makmur Dalam Pengembangan Kewirausahaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes

Bermaksud melakukan riset penggalan data di BAZNAS Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



MUNTOHA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran 5

Dokumentasi Program Brebes Makmur

pelatihan program Zchicken



Pelatihan pembuatan fried chicken



Penyerahan modal usaha berupa peralatan usaha kepada mustahik



Lampiran 6

Dokumentasi wawancara dengan BAZNAS

wawancara kepada bapak Ibung selaku ketua pelaksana harian BAZNAS
Kabupaten Brebes



Lampiran 7.

Wawancara kepada mustahik yang mengikuti pelatihan Zchicken





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitasi Peneliti

Nama : Eka Rosiyani
Nim : 1901036049
Fakultas/Jurusan : FDK/Manajemen Dakwah
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 22 November 1999
No Hp : 087825481114
Email : ekarosiani721@gmail.com
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Bangsri 01
2. MTs As-Syamsuriyyah Jagalempeni
3. MAN 01 Brebes
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi